

**ADAT PERNIKAHAN *MEKALANTIGI* DI DESA KAROSSA KABUPATEN
MAMUJU TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah) Fakultas Agama
Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

RATNA A

NIM: 105261147020

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR 1445 H/ 2024 M**

HALAMAN PENGESAHAN



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية
Menara Iqra Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin, No. 219 Makassar 90221
Official Web: <https://fai.unismuh.ac.id> Email: fai@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Ratna A, NIM. 105261147020 yang berjudul “Adat Pernikahan Mekalantigi di Desa Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dalam Perspektif Hukum Islam.” telah diujikan pada hari Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Dzulqaidah 1445 H.

Makassar, _____

25 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.

(.....)

Sekretaris : Muktashim Billah, Lc., M.H.

(.....)

Anggota : Nur Asia Hamzah, Lc. M.A.

(.....)

Jusmaliah, S.H., M. Pd.

(.....)

Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

(.....)

Pembimbing II : Muktashim Billah, Lc., M.H.

(.....)

Disahkan Oleh :

..... Unismuh Makassar,



DR. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

HALAMAN BERITA ACARA



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية
Menara Iqra Lantai 4 - Jl. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 90221
Official Web: <https://fa.unismuh.ac.id> | Email: fa@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Ratna A.

NIM : 105261147020

Judul Skripsi : Adat Pernikahan Mekalantigi di Desa Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dalam Perspektif Hukum Islam

Dinyatakan : LULUS

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.

2. Muktashim Billah, Lc., M.H.

3. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.

4. Jusmaliah, S.H., M. Pd.

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 774 234



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ratna A

Nim : 105261147020

Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 18 April 2024 M

9 Syawal 1445 H

Yang Membuat Pernyataan,

Ratna A

Nim: 105261147020

ABSTRAK

RATNA A, 105261147020, *Adat Pernikahan Mekalantigi Di Desa Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Pesrspektif Hukum Islam*, (di bimbing M Ilham Muchtar dan Mukhtasim Billah)

Mekalantigi adalah tradisi memberikan daun pacar atau inai kepada kedua mempelai satu hari sebelum akad nikah, yang dilakukan di kediaman masing-masing calon mempelai setelah shalat Isya, dengan pembacaan barsanji sebagai pembuka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap adat pernikahan *mekalantigi* di Desa Karossa Kab. Mamuju Tengah dan untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap adat pernikahan *mekalantigi* di Desa Karossa Kab. Mamuju Tengah .

Penelitian skripsi yang fokus pada penelitian lapangan, atau yang dikenal juga dengan istilah *basic research*, memerlukan peneliti untuk turun langsung ke lapangan guna mengumpulkan data yang belum banyak diketahui atau masih kurang diteliti oleh orang lain.

Adapun hasil penelitian ini adalah menurut perspektif hukum islam bahwa hukum tradisi *Mekalantigi*, hukumnya boleh, karena ini termasuk golongan *urf sohih* budaya atau adat istiadat jika tidak bertolak belakang dengan aturan agama dan tidak menimbulkan kemusyrikan serta sesuai dengan syariat islam maka agama islam tidak membatasi budaya atau adat istiadat tersebut yang berkembang dalam masyarakat.

Kata kunci: Adat, Pernikahan, Mekalantigi, Hukum Islam

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan atas kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, Taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad ﷺ Nabi yang telah menunjukkan umatnya jalan kebenaran yang dihiasi dengan kilauan cahaya yakni islam dan keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang masih setia hingga saat ini.

Alhamdulillah berkat rahmat berupa nikmat kesehatan dan pertolongan Allah swt. Peneliti dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi yang berjudul **“Adat Pernikahan *Mekalantigi* Di Desa Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Perspektif Hukum Islam”**. Peneliti telah mengupayakan kesempurnaan pada skripsi ini akan tetapi keterbatasan yang dimiliki penulis sehingga akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisan maupun dari segi ilmiah.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga peneliti haturkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Alm. Muh Ali Majid dan Ibunda Hasnah. Orang tua yang selalu memberi sandaran, kekuatan, dukungan, dorongan dan memberikan kasih sayang serta cintanya baik berupa material maupun do'a yang selalu mereka langitkan sehingga peneliti semangat untuk terus belajar sampai saat ini. Dan juga ucapan yang tak terhingga juga kepada keluarga besar terutama saudara-saudara ku serta suami tercinta Muh Ikhsan S.Sos. yang turut memberikan do'a, semangat serta bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Selanjutnya penulis mengucapkan *jazakumullahu khairan katsiran* kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Syekh Dr. Mohammed MT. Khoory, Donatur AMCF beserta jajarannya
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. H. Lukman Abdul Shamad, Lc., M.pd Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Hasan Bin Juhani, Lc., MS Ketua Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakshiyah)
6. Ridwan Malik, SHL., M.H Sekretaris Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakshiyah)
7. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA selaku pembimbing pertama penulis mengucapkan *jazaakallahu khairan katsira* atas segala ilmu, didikan, dan bimbingan selama proses belajar mengajar hingga selesainya penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa menambahkan ilmu dan petunjuknya
8. Mukashim Billah, Lc., M.H selaku pembimbing kedua, penulis mengucapkan *jazaakallahu khairan katsira* atas segala ilmu, didikan, dan bimbingan selama proses belajar mengajar hingga selesainya penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa menambahkan ilmu dan petunjuknya.
9. Para dosen dan Staf Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakshiyah) FAI Unismuh Makassar yang telah mengajarkan banyak ilmu baru.

10. Spesial para mentor Kelas pendampingan yang senantiasa kebersamai dan mendampingi prose penyusunan skripsi ini. Terimakasih kak Rukmini Syam calon Megister, semoga Allah senantiasa menjaga dan memudahkan Urusannya Selalu.
11. Tokoh agama dan masyarakat Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah yang merupakan objek dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan di Ahwal Syakhshiyah dan sahabat sepengurus Sakan Banaat dan teman pengabdian yang kebersamai selama proses penelitian hingga penulisan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah Ikhlas memberikan do'a dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.


Akhir kata penulis mengucapkan *jazakumullahu khairan katsiran* atas semua yang telah terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan langkah kita dalam meniti kehidupan ini.

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN BERITA ACARA	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORETIS	9
A. Pengertian Budaya Lokal dan Budaya Islam	9
B. Pengertian Adat Istiadat.....	14
C. Pernikahan Perspektif Budaya Lokal	16
D. Pandangan Islam Terhadap Adat Istiadat	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	24
B. Pendekatan Penelitian	25
C. Sumber data.....	27
D. Metode Pengumpulan Data	27
E. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data.....	30
F. Pengujian Keabsahan Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A.Lokasi Penelitian.....	36

B.Pandangan Masyarakat Terhadap Adat Pernikahan Mekalantigi Di Desa Karossa Kabupaten Mamuju Tengah	40
C.Hukum Islam Terhadap Adat Pernikahan Mekalantigi di Desa Karossa Kabupaten Mamuju Tengah	74
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
RIWAYAT HIDUP	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah kesepakatan sakral antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia. Kesepakatan sakral ini dinyatakan melalui ijab dan qabul yang harus dilakukan dalam satu majelis, baik oleh calon pengantin sendiri atau diwakilkan. Perkawinan adalah perjanjian yang menghalalkan interaksi dan mengatur hak serta kewajiban, serta saling membantu antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan mahram.¹

Al-Jaziri menjelaskan bahwa ijab dan qabul adalah elemen penting dalam pernikahan: 'Ijab' adalah pernyataan pertama yang diucapkan oleh salah satu pihak yang melakukan akad, sementara 'qabul' adalah pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak lain sebagai jawaban atas ijab tersebut. Keduanya harus dilakukan dalam satu majelis, baik oleh kedua calon pengantin atau diwakilkan kepada orang lain."

Dengan demikian, ijab dan qabul dianggap sebagai bagian integral dari proses akad nikah yang harus dipenuhi sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan dianggap sebagai salah satu pilar kehidupan yang dapat meningkatkan kualitas umat Islam. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ibadah semata, tetapi juga berkaitan dengan pembangunan kehidupan keluarga dan

¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr 1986), Juz IV, h. 1

generasi mendatang. Melalui pernikahan, pintu silaturahmi dapat terbuka luas karena adanya pemahaman yang lebih baik antara keluarga suami dan istri, memungkinkan anggota keluarga saling mendukung satu sama lain. Untuk mempererat tali silaturahmi, suami, istri, dan anggota keluarga dari kedua belah pihak perlu menjaga komunikasi, saling mencintai, memberikan kasih sayang, saling mengingatkan untuk menjauhi perbuatan buruk, dan saling membantu satu sama lain. Tentang silaturahmi Allah Swt Menyebutkan di dalam Al-Qur'an Surah al-Nisa 4: 36

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ
ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Terjemahnya:

“Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, karibkerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.”²

Tujuan utama pernikahan adalah untuk mematuhi perintah Allah. Dengan mematuhi perintah-Nya, umat Muslim akan mendapatkan pahala dan kebahagiaan. Kebahagiaan ini mencakup segala aspek, termasuk rezeki. Oleh karena itu, bagi umat Muslim yang telah menikah, tidak perlu merasa cemas tentang rezeki karena

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 113.

Allah telah menjaminnya. Tujuan pernikahan untuk melaksanakan perintah Allah terkandung di dalam QS. an-Nur/ 24: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”³

Selain mematuhi perintah Allah, tujuan lain dari pernikahan adalah untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Dengan mengikuti sunnah-Nya, seorang hamba dapat menjauhkan diri dari perbuatan zina. Selain itu, menikah juga membawa pahala karena merupakan bagian dari sunnah Rasulullah.

Menikah berarti menjaga kehormatan diri sendiri, sehingga seseorang tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Selain itu, pernikahan dapat membantu seseorang untuk menjaga pandangan dan menjauhkan diri dari perbuatan zina, sehingga menjalani ibadah pernikahan dengan lebih baik. Dari Aisyah ra. ia berkata bahwa Rasulullah bersabda:

³ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 503.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ
 أَمْ يَسْتَطِيعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.⁴

Artinya:

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi).

Terlaksananya pernikahan dianggap sebagai menyempurnakan separuh agama Islam. Dengan kata lain, menikah dapat menambah pahala seorang hamba. Dalam konteks ini, menyempurnakan agama dapat diinterpretasikan sebagai menjaga kemaluan dan perut. Para ulama sering menyatakan bahwa kerusakan agama seseorang sering kali berasal dari ketidakjagaan terhadap kemaluan dan perutnya. Oleh karena itu, menikah dapat membantu laki-laki dan perempuan dalam menjaga kemaluan dan perut mereka agar terhindar dari perbuatan zina.

Dalam tradisi adat, perkawinan bukan hanya peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, tetapi juga mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah para leluhur dari kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut adat merupakan suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang membawa dampak lebih luas, yakni hubungan antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang berbeda.

Menurut para ulama, tradisi dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum syariat jika tradisi tersebut telah umum dilakukan oleh masyarakat dalam

⁴ Muhammad bin Isma'il al-Yamani as-Shan'sni, *Subulussalam Syarhu Bulug l-Maram min Jam'i al-Adillati al-Ahkam*, cet. VIII (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2019) jil 3, h. 109.

suatu konteks tertentu. Namun, jika tradisi tersebut tidak umum dilakukan, maka tidak bisa dijadikan pedoman untuk menentukan kebolehan atau ketidakbolehannya.

Seperti yang terjadi di masyarakat saat ini, banyak tradisi adat pernikahan yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Tradisi-tradisi semacam itu dapat merusak nilai-nilai spiritual seseorang, bahkan menambahkan atau mengubah rukun-rukun pernikahan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, yang pada dasarnya bisa dianggap sebagai tindakan berdosa. Seperti yang dijelaskan dalam salah satu hadis:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ⁵

Artinya:

“Siapa yang mengada-ada dalam urusan (agama) kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak (HR Bukhari dan Muslim)”

Demikianlah yang terjadi di masyarakat Mamuju Tengah, di mana prosesi pernikahan dilakukan sesuai dengan tradisi yang telah diwarisi secara turun-temurun. Rangkaian adat pernikahan di Mamuju Tengah terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari pencarian calon (*mambala'ba*), bertanya ketersediaan jalan (*messisi'*), melamar (*mettumae*), hingga akhirnya akad nikah (*nikka*) dan upacara-upacara lainnya seperti mengantar seserahan, mandi sauna, dan ziarah kubur. Meskipun masyarakat Mamuju menganut agama Islam, nilai-nilai budaya dan prosesi pernikahan mereka tetap dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam yang mereka

⁵ Al-Sofwah, “Hadis-Hikmah Al-Qur’an dan Mutiara Hadis”. *Website Resmi Al-Sofwah*. <https://www.alsofwah.or.id> (Diakses 1 April 2023).

anut. Konsep-konsep inilah yang akan menjadi fokus penelitian, terkait dengan hubungan antara tradisi adat dan ajaran Islam, khususnya dalam konteks prosesi pernikahan.⁶

Dalam konteks rangkaian acara pernikahan adat Mamuju, peneliti akan mengkaji secara rinci satu tradisi, yaitu *Mekalantigi*, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari acara sehari sebelum pelaksanaan akad nikah. Malam *Mekalantigi* dianggap sebagai malam pemberian doa restu agar kelancaran dan kemudahan diberikan dalam perjalanan rumah tangga, yang biasanya diberikan oleh orang tua atau keluarga perempuan sebagai tindak lanjut dari jejak keluarga terdahulu. Tradisi ini melibatkan partisipasi 5, 7, atau 9 orang yang melaksanakan ritual tersebut, dan hanya orang-orang tertentu, seperti puang bangsawan atau *uwe*, yang memiliki wewenang untuk melaksanakan ritual ini. Meskipun banyak yang mengikuti tradisi ini, namun tidak sedikit yang kurang memahami esensi dari apa yang seharusnya dilakukan dalam upacara *Mekalantigi*.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan adat istiadat pernikahan yang selama sudah berlaku, khususnya di masyarakat Mamuju Tengah. Untuk itu peneliti mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penelitian dengan judul **“Adat Pernikahan *Mekalantigi* di Desa Karossa Kab. Mamuju Tengah Dalam Perspektif Hukum Islam”**

⁶ Nurhayati, "Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Mamuju Tengah", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 13, No. 2. 2017 (diakses 1 April 2023)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap adat pernikahan *mekalantigi* di Desa Karossa Kab. Mamuju Tengah?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap adat pernikahan *mekalantigi* di Desa Karossa Kab. Mamuju Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap adat pernikahan *mekalantigi* di Desa Karossa Kab. Mamuju Tengah
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap adat pernikahan *mekalantigi* di Desa Karossa Kab. Mamuju Tengah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dari penelitian ini terletak pada dorongan kepada masyarakat sekitar untuk merenungkan inkonsistensi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lokal, di mana praktik tradisional hidup berdampingan dengan ajaran Islam. Dengan mengungkapkan ketidaksesuaian ini, penelitian bertujuan untuk merangsang introspeksi dan pemikiran kritis di kalangan anggota masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang studi budaya dan adat istiadat pernikahan. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti dan praktisi lain yang tertarik

dalam bidang yang sama. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi langkah awal bagi penelitian serupa di daerah-daerah lain.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Budaya Lokal dan Budaya Islam

Istilah budaya dapat diartikan sebagai keseluruhan pola perilaku, seni, kepercayaan, institusi, dan segala produk lain dari karya dan pemikiran manusia yang mencerminkan kondisi suatu masyarakat atau populasi dan ditransmisikan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), budaya diartikan sebagai pikiran; adat istiadat; sesuatu yang sudah berkembang; sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sulit diubah.⁷

Kebudayaan dapat diartikan sebagai "sesuatu yang berkaitan dengan budi atau akal". Dalam bahasa Inggris, *culture*, berasal dari bahasa Latin *colere*, yang memiliki makna "mengolah" atau "mengerjakan", atau sebagai upaya manusia untuk mengubah alam. Dari pengertian ini, definisi umum kebudayaan dapat dijelaskan sebagai keseluruhan tata cara hidup suatu masyarakat. Dengan batasan ini, kebudayaan mencakup semua cara berpikir dan berperilaku manusia, mulai dari yang sederhana hingga kompleks, yang melibatkan kekuatan cipta, rasa, dan karsa.

⁷ Kristiya Septian Putra, "Implementasi Pendidikan Agama Islam Melalui Budaya Relifius (Religious Culture) di Sekolah": *Jurnal Kependidikan*, vol. 3 no. 2 (2015) <http://scholar.google.co.id> (Diakses 1 April 2023)

Secara umum, kebudayaan mencakup kehidupan manusia yang meliputi pikiran, karya, dan hasil karyanya. Sedangkan, aspek atau bagian dari kebudayaan sering diartikan sebagai hal yang indah, seperti seni dalam berbagai bentuknya.⁸

Kebudayaan mencakup konsep yang sangat luas, sehingga untuk tujuan analisis teoritis, perlu untuk memecahkannya menjadi beberapa komponen. Komponen-komponen utama dari kebudayaan kemudian dipilah dan diidentifikasi sebagai elemen-elemen kebudayaan yang universal, yang ditemukan di seluruh kebudayaan di dunia. Beberapa elemen universal yang menjadi inti dari semua kebudayaan meliputi: (1) Sistem agama dan ritual keagamaan; (2) Struktur dan organisasi masyarakat; (3) Pengetahuan sistematis; (4) Bahasa; (5) Seni; (6) Mata pencaharian; (7) Teknologi dan peralatan.

Kebudayaan mencakup semua hasil dari karya, perasaan, dan kreasi masyarakat. Tidak ada masyarakat di mana pun yang tidak memiliki kebudayaan. Selain itu, kata "kebudayaan" telah didefinisikan sebagai "keseluruhan kompleksitas yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat, dan berbagai kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat". Seiring dengan itu, telah muncul ratusan batasan konsep kebudayaan. Pembatasan ini dianggap penting karena kebudayaan memiliki kompleksitas yang tinggi; sementara pengetahuan tentang kebudayaan terus berkembang. Dalam bidang antropologi budaya, cakupan studi kebudayaan

⁸ J Juhanda, "Menjaga Eksistensi Budaya Lokal dengan Pendekatan Komunikasi Lintas Budaya": *Sadar Wisata*, vol. 2 no. 1 (2019) <http://scholar.google.co.id> (Diakses 1 April 2023)

mencakup beragam objek yang sangat luas, termasuk dongeng, variasi bahasa, jenis-jenis kerajinan, hukum, upacara ritual, dan banyak lagi.⁹

Jika kita melihat dari perspektif budaya atau kebudayaan, kaitannya dengan manusia dapat dipahami bahwa manusia sebenarnya memiliki dua aspek atau dimensi kehidupan, yaitu dimensi material dan spiritual. Aspek material melibatkan penciptaan, di mana manusia mengekspresikan kemampuannya untuk menghasilkan barang-barang atau entitas yang berwujud materi. Sementara itu, aspek spiritual manusia melibatkan kreativitas yang menghasilkan pengetahuan. Penciptaan tersebut dapat berupa peraturan, keyakinan, moralitas, tata krama, hukum, serta keindahan. Manusia berupaya untuk memperoleh pengetahuan melalui logika, mengikuti aturan dengan etika, dan mengekspresikan keindahan melalui estetika.¹⁰

Budaya dapat dibagi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi fisik dan non-fisik, seperti bahasa, politik, agama, alat pertanian, seni, peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Dimensi budaya tersebut akan memengaruhi pola hidup suatu kelompok. Muhammad Qasim Mathar mencatat bahwa berbagai pandangan dari sejumlah ahli menyatakan bahwa semua bentuk organisasi kehidupan dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Kebudayaan dijelaskan sebagai hasil warisan turun-temurun antargenerasi yang

⁹ Kristiya Septian Putra, "Implementasi Pendidikan Agama Islam Melalui Budaya Relifius (Religious Culture) di Sekolah": *Jurnal Kependidikan*, vol. 3 no. 2 (2015) <http://scholar.google.co.id> (Diakses 1 April 2023).

¹⁰ Hamzah Junaid, "Kajian Kritis Akulturasi Islam dengan Budaya Lokal": *Jurnal Diskursus Islam*, vol. 1 no. 1 (2013) <http://scholar.google.co.id> (Diakses 1 April 2023).

mencakup unsur-unsur dan norma-norma masyarakat itu sendiri. Bahkan, ada yang menjelaskan bahwa budaya merupakan perilaku kelompok masyarakat yang terlokalisasi atau dikenal sebagai budaya lokal.

Memang, budaya lokal tidak dapat terbatas hanya pada beberapa dimensi budaya saja, tetapi secara alamiah, budaya lokal dibatasi oleh wilayah geografis yang dihuni oleh setiap kelompok dalam masyarakat. Budaya Amerika tentu saja berbeda dengan budaya Indonesia, begitu pula budaya masyarakat di Pulau Jawa pasti berbeda dengan budaya masyarakat di Pulau Sulawesi. Meskipun mungkin ada beberapa perilaku yang serupa di antara beberapa kelompok masyarakat yang berbeda. Ini bisa disebabkan oleh kesamaan yang terjadi secara tidak sengaja atau karena hasil dari pernikahan lintas budaya.¹¹

Budaya lokal kemudian menjadi cikal bakal bagi persepsi kelompok dalam bentuk gagasan, yang kemudian diwujudkan melalui berbagai produk budaya, baik yang berwujud fisik maupun non-fisik. Dari konsep budaya atau kebudayaan, kita dapat memahami bahwa budaya melibatkan hasil dari pemikiran dan perilaku manusia, serta pola hidup sebuah kelompok masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Beberapa tradisi merupakan kreasi asli dari daerah setempat, sementara yang lain mungkin berasal dari luar. Beberapa bersifat ritual, sementara yang lain bersifat seremonial.

¹¹ Arya Pageh Wibawa, "Keragaman Budaya Lokal di Indonesia", *Jurnal Studi Budaya*, Vol. 5, No. 2. 2018. (Diakses 1 April 2023)

Dari perspektif agama, ada adat yang baik (*'urf sahih*) dan adat yang buruk (*'urf fasid*). Sebagian sesuai dengan syariat dan diatur dalam hukum fikih, sementara yang lain sesuai dengan semangat moralitas menurut Islam. Oleh karena itu, dalam suatu perayaan keagamaan, setidaknya ada tiga elemen yang hadir secara bersamaan: perayaan tersebut dianggap sebagai adat karena dilaksanakan secara teratur; juga dianggap sebagai ibadah karena seluruh peserta menggunakan kesempatan tersebut untuk mengekspresikan identitas keislamannya; dan juga sebagai pemuliaan terhadap komunitas, di mana ikatan sosial internal di antara para penganut agama diperkuat lebih lanjut.¹²

Islam dianggap sebagai sistem kehidupan yang sangat sempurna dan komprehensif karena dalam Islam sendiri, segala jenis aturan diatur mulai dari yang kecil hingga yang besar, mencakup aturan-aturan untuk kehidupan dalam keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Islam diyakini sebagai agama yang sempurna, namun dalam praktiknya dan dalam kehidupan sehari-hari, masih membutuhkan interpretasi dan representasi dalam kerangka aturan tertentu.

Ketika Islam berinteraksi dengan budaya lokal, itu tidak meniadakan kemungkinan adanya akulturasi timbal-balik atau pengaruh saling antara keduanya. Budaya Islam menjadi bagian dari budaya masyarakat dengan praktik-praktik Islam yang ada di dalamnya.¹³

¹² Misnayanti, "Akulturasi Budaya Lokal dan Budaya Islam dalam Adat Pernikahan Masyarakat Desa Kala di Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu". Skripsi (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2016), h. 11-12.

¹³ Misnayanti, "Akulturasi Budaya Lokal dan Budaya Islam dalam Adat Pernikahan Masyarakat Desa Kala di Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu", h. 12.

Ketika budaya masyarakat, yang sering kali dianggap sebagai bentuk kearifan lokal, berinteraksi dengan ajaran dan nilai-nilai yang dibawa oleh Islam, seringkali terjadi dinamika budaya di masyarakat setempat. Akibatnya, terjadi akulturasi dan mungkin juga sinkretisasi budaya, di mana masyarakat tetap memegang prinsip-prinsip Islam namun juga mempertahankan berbagai keyakinan lokal mereka. Secara khusus, Islam menghadapi budaya lokal yang dijumpainya dengan tiga pendekatan: menerima dan mengembangkan budaya yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan memberi manfaat bagi kemajuan kehidupan umat manusia.

B. Pengertian Adat Istiadat

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Demikian halnya dengan bangsa-bangsa lain yang ada di bumi ini. Dimana ada masyarakat maka disana ada adat. Ini adalah suatu kenyataan umum diseluruh jagat raya ini. Berbicara tentang adat istiadat, maka berarti membicarakan salah satu aspek dari budaya.

Kata "adat" berasal dari bahasa Arab, yaitu 'adah, yang merujuk kepada kebiasaan-kebiasaan, tradisi, aturan, lembaga hukum, dan warisan budaya yang diturunkan secara turun-temurun. Istilah tersebut diperkenalkan ke Indonesia oleh para pedagang, terutama dari Gujarat. Menurut Hanafiah, suatu tindakan atau perilaku seseorang dapat disebut sebagai adat jika memenuhi beberapa kriteria: 1) tindakan tersebut dianggap baik dan layak oleh lingkungan sekitarnya; 2) jika tindakan tersebut memiliki nilai yang baik, maka akan diikuti oleh orang lain

(mengikuti norma); 3) telah diturunkan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹⁴

Adat bisa diartikan sebagai cara hidup masyarakat yang terdiri dari manusia yang diberi akal oleh Tuhan. Cara hidup ini diatur dalam peraturan-peraturan dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi semua anggota masyarakat tersebut.

Adat istiadat mencerminkan pola perilaku anggota masyarakat dalam sebuah kelompok, wilayah, atau negara. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa adat istiadat adalah peraturan-peraturan yang diakui dan diikuti oleh anggota masyarakat terkait. Adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan, yakni bagian pertama dari sistem budaya, yang mencakup kompleksitas ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, adat istiadat, dan lainnya.

Secara sederhana, adat istiadat adalah apa yang dianggap baik oleh manusia dalam masyarakatnya. Kemudian, tindakan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan kemudian dijadikan aturan dalam kehidupan masyarakat tersebut. Tujuannya adalah untuk membuat kehidupan lebih baik dan teratur, sehingga menciptakan kemungkinan untuk mencapai kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera, serta hidup damai (damai, aman, menyenangkan, adil, dan indah).¹⁵

¹⁴ Ihar Pandapotan, "Proses Peminangan Adat Gayo di Desa Kala Lengkie Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah", *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, vol. 9 no. 1 (2017) <http://scholar.google.co.id>.

¹⁵ Willy Herdianto Surya, "Eksistensi Adat Istiadat Suku Hutan dalam kehidupan Sehari hari". *Aksara public*. <http://aksarapublic.com/index.php/home/article/view/4>

Sejalan dengan itu, John Chamber menyatakan bahwa adat istiadatlah yang membedakan antara satu suku atau bangsa dengan yang lain. Adat istiadat tidak hanya menjadi identitas dari suatu suku atau bangsa, tetapi juga mencerminkan cara suku atau bangsa tersebut memandang kehidupan dan kematian.¹⁶

C. Pernikahan Perspektif Budaya Lokal

Pernikahan adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan, karena tidak hanya melibatkan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga melibatkan hubungan antara orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara mereka, bahkan keluarga besar masing-masing. Dalam hukum adat, pernikahan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, tetapi juga memiliki makna yang sangat berarti bagi arwah para leluhur kedua belah pihak, yang sepenuhnya diperhatikan dan diikuti.¹⁷

Dengan demikian, menurut hukum adat, perkawinan adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas, yakni antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Hubungan ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma yang berlaku dalam masyarakat.

¹⁶ Willy Herdianto Surya, "Eksistensi Adat Istiadat Suku Hutan dalam kehidupan Sehari-hari": *Aksara public*, vol. 1 no. 1 (2017) <http://scholar.google.co.id>.

¹⁷ Endang Sutarto, "Makna Pernikahan dalam Tradisi Jawa" , *Jurnal Kebudayaan Jawa*, Vol. 2, No. 1. 2007. (Diakses 1 April 2023)

Upacara-upacara peralihan melambangkan perubahan status dari kedua mempelai, yang awalnya hidup terpisah, setelah melaksanakan upacara pernikahan, menjadi hidup bersama sebagai suami dan istri. Sebelumnya, mereka adalah bagian dari keluarga orang tua masing-masing. Namun, setelah pernikahan, mereka membentuk keluarga baru yang berdiri sendiri dan memimpin kehidupan mereka sendiri.

Perkawinan adalah sesuatu yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Hal ini tidak hanya tentang mengikuti agama dan melanjutkan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga. Perkawinan adalah ikatan hubungan yang sah antara pria dan wanita, yang memiliki makna yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam perjalanan menuju cita-cita kehidupan yang diidamkan.

Perkawinan sering diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan abadi berdasarkan prinsip ketuhanan yang maha esa. Dari setiap pasangan inilah kemudian lahir bayi-bayi sebagai penerus keturunan yang akhirnya mengisi dan mengubah warna kehidupan.

D. Pandangan Islam Terhadap Adat Istiadat

Dalam Islam, budaya, tradisi, dan adat yang ada dalam masyarakat dianggap memiliki kekuatan hukum. Salah satu kaidah fiqh yang sering digunakan untuk

menjawab pertanyaan seputar hukum adat dalam masyarakat adalah al-'adah al-muhakkamah, yang berarti bahwa adat dapat dijadikan patokan hukum.¹⁸

Memahami dan mencermati dua prinsip kaidah tersebut sangat penting untuk menilai apakah tradisi, kebiasaan, atau adat yang ada dalam masyarakat tersebut diperbolehkan atau tidak, apakah itu bid'ah atau tidak. Prinsip pertama dalam urusan atau bidang muamalah (selain ibadah) adalah "segala sesuatu boleh dilakukan walaupun tidak ada perintah, asalkan tidak ada larangan", atau dengan kata lain, seseorang boleh melakukan sesuatu, meskipun tidak ada dalil yang memerintahkannya, yang penting tidak ada dalil yang melarangnya. Sedangkan prinsip kedua adalah seseorang tidak boleh melakukan ibadah kalau tidak ada perintah, atau dengan kata lain, seseorang boleh melakukan suatu ibadah jika ada perintah, walaupun tidak ada larangan.

oleh karena itu, tradisi, kebiasaan, atau adat apapun yang ada dalam masyarakat, selama tidak terkait dengan persoalan ibadah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (tidak ada nash yang melarang), adalah boleh dilakukan (ibadah). Dalam hal-hal seperti ini, prinsip-prinsip muamalah dan hukum adat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dapat diaplikasikan.

Prinsip ini mengacu pada kaidah fiqh yang dikenal sebagai "al-urfu muhakkam" atau "adat yang diakui memiliki otoritas". Artinya, tradisi, kebiasaan, atau adat yang diterima secara luas dalam masyarakat dapat dijadikan dasar untuk penetapan hukum (legitimasi) dan penyelesaian persengketaan hukum, terutama

¹⁸ Muhammadiyah Shidqi Al Buenu, *Al Wajiz Fi Idhahi Qawaid Al-Fiqh Al Kulliyah*, 276.

dalam bidang jual beli atau transaksi. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan hukum dan menyelesaikan perselisihan, selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. *العَادَةُ مُحْكَمَةٌ* adat dapat dijadikan dasar penetapan hukum karena persoalan muamalah tidak semuanya dan tidak mungkin diatur secara detail dalam nash. Nash (teks hukum Islam) yang mengatur secara rinci dalam masalah muamalah sangat terbatas, sebagian besar hanya mengatur prinsip-prinsip dasarnya saja. Berbeda dengan masalah ibadah, yang sebagian besar diatur secara detail termasuk teknis pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam masalah muamalah, asalkan adat istiadat tersebut membawa maslahat (manfaat), maka diperbolehkan untuk dilaksanakan. Hal ini mencerminkan fleksibilitas dalam hukum Islam yang mempertimbangkan kebutuhan dan keadaan masyarakat secara luas.¹⁹

Dari sudut pandang Islam, Alqur'an sebagai pedoman hidup telah menjelaskan kedudukan tradisi (adat-istiadat) dalam agama itu sendiri. Nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah tradisi dipercaya dapat membawa keberuntungan, kesuksesan, kelimpahan, dan keberhasilan bagi masyarakat tersebut. Namun, eksistensi adat-istiadat ini juga sering menimbulkan polemik jika ditinjau dari perspektif Islam. Polemik ini terkadang muncul ketika tradisi atau adat bertentangan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip Islam yang murni. Dalam

¹⁹ M. Billah, Z. Alwi, and A. R. Sakka, "Hadith of the Prophet PBUH as a Remedy for Hedonism," *HIKMATUNA: Journal for...*, 2022, <https://e-journal.uingusdur.ac.id/index.php/hikmatuna/article/view/6238>.

kasus-kasus seperti ini, penting bagi umat Islam untuk merujuk pada prinsip-prinsip agama dan memastikan bahwa tradisi yang dijalankan sejalan dengan ajaran Islam yang sejati.

Pernyataan Ibnu Qayyim menggarisbawahi keyakinan bahwa Islam, sebagai agama yang diwahyukan oleh Allah, memiliki syariat yang sempurna. Syariat ini dirancang untuk mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan sekitar. Dalam perspektif ini, setiap aturan atau ajaran dalam Islam memiliki manfaat yang jelas dan lebih besar daripada kerugiannya. Dengan demikian, prinsip-prinsip Islam memberikan pedoman yang kokoh dan jelas bagi umatnya, memerintahkan mereka untuk melakukan yang baik dan mengajarkan kepada mereka jalan menuju kebaikan dan kesejahteraan.

aturan-aturan, anjuran, dan perintah dalam Islam dirancang untuk memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia. Begitu pula dengan larangan-larangan, yang jika diindahkan, akan membawa keberuntungan dan kesejahteraan bagi manusia. Salah satu larangan yang memberikan manfaat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan nenek moyang yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, manusia dapat menjaga kesucian agamanya dan meraih keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Hal tersebut sebagaimana yang Allah firmankan dalam Q.S. Al-Baqarah/1:180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab, “(Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya).” Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun dan tidak mendapat petunjuk.”²⁰

Ayat tersebut menggambarkan situasi di mana beberapa orang lebih mematuhi ajaran dan perintah nenek moyang mereka daripada syariat yang diwahyukan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Contohnya adalah kepercayaan pada ritual-ritual tertentu yang dianggap menjanjikan keselamatan, ketenangan hidup, dan perlindungan dari bencana. Ini merupakan salah satu tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Namun, Al-Qur'an menekankan pentingnya mematuhi syariat yang telah diwahyukan Allah sebagai pedoman utama dalam menjalani kehidupan, daripada hanya mengikuti tradisi nenek moyang yang mungkin bertentangan dengan ajaran Islam.²¹

Adanya syariat dalam Islam tidak bertujuan untuk menghapuskan tradisi atau adat-istiadat. Sebaliknya, Islam menyaring tradisi tersebut agar nilai-nilai yang dipegang dan diaktualisasikan oleh masyarakat tidak bertentangan dengan syariat. Tradisi yang dilakukan oleh setiap suku bangsa yang beragama Islam tidak boleh bertentangan dengan syariat, karena akal manusia tidak pernah lebih utama dari

²⁰ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 34.

²¹ Koentjaraningrat. 1987. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: UI Press

wahyu Allah Ta'ala. Ini adalah pemahaman yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap Muslim.

Islam diyakini sebagai agama universal yang mengatur segala aspek kehidupan, tidak hanya hubungan transendental antara hamba dan Pencipta, tetapi juga aspek-aspek lain seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Terkadang, pemahaman parsial ini masih diyakini oleh umat Islam, namun penting bagi umat Islam untuk memahami bahwa Islam adalah agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan bahwa syariat Islam harus menjadi pedoman utama dalam setiap aktivitas dan kebiasaan sehari-hari.

Oleh karena itu, sikap syariat Islam terhadap adat-istiadat senantiasa mendahulukan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Hadis dibanding adat atau tradisi. Seperti dalam QS. al-Ahzab/33:36

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا

Terjemahnya:

“Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketentuan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.”²²

Allah Subhanahu Wata'ala memerintahkan kita untuk menjalani Islam secara kaffah, artinya secara menyeluruh, baik secara batin maupun lahir. Seorang muslim

²² Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h.609

tidak boleh terpaku hanya pada aspek ibadah semata, namun harus memperhatikan juga masalah akidah. Begitu pula sebaliknya, memahami akidah namun mengabaikan ibadah juga tidak diperbolehkan. Seorang muslim juga harus menjaga akhlaknya, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun sesama manusia. Akhlak terhadap Allah tercermin dalam sikap menerima dan mentaati syariat Allah serta Sunnah Rasulullah. Jika seorang muslim mampu mewujudkan hal ini dalam kehidupannya, maka tidak akan ada sikap menolak terhadap syariat, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi.²³



²³ Miftah Dar As Sa'adah oleh Ibnu Qayyim 2/14

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi yang fokus pada penelitian lapangan, atau yang dikenal juga dengan istilah *basic research*, memerlukan peneliti untuk turun langsung ke lapangan guna mengumpulkan data yang belum banyak diketahui atau masih kurang diteliti oleh orang lain. Pendekatan ini sering kali menggunakan metode deduktif, di mana peneliti mengambil konsep dari teori yang sudah ada terlebih dahulu, lalu mencoba untuk membuktikannya melalui pengamatan langsung di lapangan. Dengan demikian, penelitian lapangan memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti dan menghasilkan kontribusi baru bagi pengetahuan dalam bidang tersebut.²⁴

2. Lokasi Penelitian

Penelitian difokuskan pada Desa Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, yang terkenal dengan adat pernikahan yang kental. Penulis memilih lokasi penelitian di Desa Karossa karena berdomisili di sana. Selain itu, peneliti ingin mengekspos budaya lokal yang ada di daerah tersebut agar diketahui oleh masyarakat luas,

²⁴ Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodiharjo, *Metode Penelitian Sosial* (cet. 1; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), h. 13.

khususnya mengenai adat pernikahan. Hal ini karena belum ada penelitian skripsi yang sesuai dengan judul di atas yang berlokasi di Desa Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pemahaman dan dokumentasi mengenai adat pernikahan di wilayah tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Antropologi

Pendekatan Antropologi digunakan sebagai metode untuk memahami adat pernikahan di Desa Karossa serta nilai-nilai yang terkandung dalam proses tersebut. Pendekatan ini melibatkan pengamatan dan interaksi langsung dengan masyarakat yang terlibat dalam prosesi pernikahan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang manusia, baik dari segi fisik (biologis) maupun sosio-kultural. Dengan demikian, pendekatan Antropologi memungkinkan peneliti untuk meneliti aspek-aspek budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan pernikahan di wilayah tersebut, serta memahami bagaimana interaksi sosial mempengaruhi proses tersebut.²⁵

²⁵ Reza Idria, "Pendekatan Antropologi dalam Studi Adat Pernikahan", *Jurnal Antropologi Sosial*, Vol. 5, No. 2. 2018. (Diakses 1 April 2023)

2. Pendekatan Agama

Dalam penelitian ini, pendekatan agama digunakan untuk mencari dan memahami nilai-nilai Islam yang terkandung dalam adat pernikahan di Desa Karossa. Peneliti merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang memiliki relevansi dengan budaya adat pernikahan tersebut. Tujuannya adalah untuk menelusuri aspek-aspek Islam yang memengaruhi proses pernikahan, termasuk nilai-nilai, norma-norma, dan praktik-praktik yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan menggunakan pendekatan agama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara adat pernikahan tradisional dengan nilai-nilai Islam di wilayah tersebut.

3. Pendekatan Sosiologi

Dengan pendekatan sosiologi, peneliti berusaha memahami rangkaian adat pernikahan masyarakat Mamuju di Desa Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. Melalui pendekatan ini, peneliti mempelajari struktur sosial masyarakat tersebut, proses sosial yang terjadi selama prosesi pernikahan, dan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dalam pola interaksi sosial mereka. Fokus penelitian juga mencakup peran individu dalam bermasyarakat dan bagaimana peran tersebut memengaruhi jalannya proses pernikahan.

Interaksi sosial antara anggota masyarakat yang terlibat dalam adat pernikahan menjadi fokus utama, di mana peneliti mencoba memahami bagaimana hubungan ini memengaruhi pembentukan persamaan derajat dan terciptanya rasa persaudaraan. Dengan demikian, pendekatan sosiologi membantu dalam

memahami lebih dalam dinamika sosial dan budaya yang terkait dengan adat pernikahan masyarakat Mamuju di wilayah tersebut.

C. Sumber data

Dalam penelitian kualitatif, sumber data dapat dibagi menjadi dua jenis utama: sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. **Sumber Data Primer:** Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari objek atau subjek penelitian. Contoh sumber data primer dalam penelitian mengenai adat pernikahan di Desa Karossa bisa berupa wawancara dengan tokoh adat, pengantin, keluarga pengantin, atau peserta upacara pernikahan. Selain itu, observasi langsung terhadap prosesi pernikahan juga dapat menjadi sumber data primer.
2. **Sumber Data Sekunder:** Sumber data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan atau dipublikasikan sebelumnya oleh pihak lain dan dapat digunakan oleh peneliti untuk mendukung atau melengkapi penelitian mereka. Contoh sumber data sekunder dalam penelitian ini bisa berupa literatur terkait adat pernikahan di daerah tersebut, dokumen-dokumen resmi, catatan sejarah, atau riset sebelumnya tentang adat pernikahan masyarakat Mamuju.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data dari dua sumber utama: *library research* (kepuustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

Library Research (Kepustakaan): Penulis akan mencari data dan informasi dari berbagai sumber kepustakaan, seperti buku, jurnal, artikel, tesis, disertasi, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan judul penelitian. Dengan melakukan library research, penulis dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang teori-teori, konsep-konsep, dan temuan-temuan terdahulu yang berkaitan dengan adat pernikahan di masyarakat Mandar atau topik-topik terkait lainnya.

Field Research (Penelitian Lapangan): Penulis juga akan melakukan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data langsung dari informan atau partisipan yang terlibat dalam adat pernikahan di Kecamatan Karossa. Ini bisa melibatkan wawancara, observasi, studi kasus, atau pengamatan langsung terhadap proses pernikahan. Dengan melakukan *field research*, penulis dapat mendapatkan data primer yang lebih mendalam dan kontekstual tentang praktik adat pernikahan serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam konteks kehidupan nyata masyarakat Mamuju.

Dalam pengumpulan data *field research* penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis unsur-unsur yang terdapat dalam suatu gejala atau fenomena yang diamati. Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati gejala-gejala yang berhubungan dengan objek

penelitian, yang meliputi tradisi dan keagamaan terkait adat pernikahan di Desa Karossa.

Dengan melakukan observasi, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai aspek praktik adat pernikahan dan nilai-nilai keagamaan yang terlibat dalam prosesi tersebut. Observasi dilakukan sesuai dengan prosedur atau aturan tertentu sehingga hasilnya dapat dievaluasi secara objektif oleh peneliti dan memberikan kesempatan untuk ditafsirkan secara ilmiah. Dengan demikian, observasi menjadi salah satu cara yang efektif untuk mendapatkan data primer yang kontekstual dan relevan dengan tujuan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah salah satu metode pengumpulan data yang melibatkan dialog antara pewawancara (interviewer) dan narasumber untuk menggali data, sumber, dan informasi terkait dengan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan masyarakat yang dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang budaya, terutama adat pernikahan, yang ada di Desa Karossa Kabupaten Mamuju Tengah.

Melalui wawancara, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik adat pernikahan, nilai-nilai budaya, serta pandangan dan pengalaman langsung dari masyarakat setempat. Narasumber yang dipilih sebagai informan akan memberikan wawasan yang berharga bagi peneliti untuk mengembangkan pemahaman tentang topik penelitian dan memperoleh perspektif yang beragam tentang fenomena yang diamati.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan catatan tertulis atau benda-benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumentasi ini dapat berupa berbagai jenis rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip, surat-surat, majalah, database, dan buku-buku. Selain itu, dokumentasi juga dapat mencakup dokumen visual seperti gambar dan foto.

Dalam konteks penelitian kualitatif, metode dokumentasi sering digunakan sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara. Dokumentasi ini dapat memberikan data tambahan yang mendukung temuan dari observasi dan wawancara, serta memberikan sudut pandang yang lebih lengkap dan terperinci tentang fenomena yang diteliti. Penggunaan metode dokumentasi secara efektif dapat membantu peneliti dalam memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik penelitian dan mendukung analisis data secara holistik.²⁶

E. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Dalam proses pengolahan dan analisis data, peneliti mengumpulkan fakta-fakta dari berbagai sumber seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisisnya untuk menemukan pola-pola, hubungan, atau makna yang terkandung di dalamnya.

²⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Administratif, h. 166.

Langkah-langkah dalam analisis data bisa termasuk membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk menemukan kesamaan atau perbedaan, mengidentifikasi tema-tema atau pola-pola yang muncul secara konsisten, dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan-temuan tersebut.

Selama proses analisis, peneliti juga berupaya mengaitkan data dengan konteks lebih luas dari penelitian tersebut, seperti teori-teori yang relevan atau literatur terkait. Tujuannya adalah untuk memahami dan menjelaskan makna dari data yang dikumpulkan secara holistik.

Dengan demikian, melalui proses pengolahan dan analisis data yang sistematis dan teliti, peneliti dapat menghasilkan temuan-temuan yang bermakna dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Dalam tahapan pengolahan data, peneliti melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi mengkategorisasikan dan mengklasifikasi data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. Hal ini dilakukan agar data dapat disusun dan diatur dengan lebih terstruktur untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Selanjutnya, dalam tahapan analisis data, peneliti mengorganisir data ke dalam kategori, pola, atau satuan pembahasan dasar yang relevan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari data tersebut dan untuk menemukan hubungan antara berbagai elemen data. Dengan melakukan analisis ini, peneliti dapat menemukan makna yang terkandung dalam data dan menghasilkan temuan-temuan yang bermakna.

Selain itu, melalui analisis data, peneliti juga dapat merumuskan hipotesis kecil atau proposisi yang dapat diuji lebih lanjut dalam penelitian, serta menyusun argumentasi atau narasi yang mendukung temuan-temuan tersebut. Dengan demikian, pengelolaan dan analisis data merupakan tahapan penting dalam proses penelitian yang memungkinkan peneliti untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti.

Penggunaan metode-metode analisis seperti induktif, deduktif, dan komparatif sangatlah relevan dalam proses pengolahan dan penafsiran data penelitian. Ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna yang lebih dalam dari data yang telah dikumpulkan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing metode:

- a. Metode induktif: Dalam metode ini, peneliti memulai analisis dengan mempertimbangkan data-data spesifik yang telah dikumpulkan. Dari data-data tersebut, peneliti kemudian menarik kesimpulan yang lebih umum atau teori yang dapat diterapkan secara luas. Dengan kata lain, peneliti menggunakan pengalaman khusus untuk menyimpulkan aturan atau pola umum.
- b. Metode deduktif: Sebaliknya, dalam metode deduktif, peneliti memulai analisis dengan mengacu pada teori atau konsep umum yang telah ada sebelumnya. Kemudian, peneliti menguji hipotesis atau asumsi tersebut dengan data-data yang dikumpulkan untuk melihat sejauh mana data mendukung atau mengkonfirmasi teori atau konsep yang ada.

c. Metode komparatif: Dalam metode ini, peneliti melakukan perbandingan antara data atau pendapat dari berbagai sumber, baik itu data dari penelitian sendiri atau dari literatur yang relevan. Dengan membandingkan berbagai data atau pendapat, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola atau perbedaan yang signifikan, dan kemudian menarik kesimpulan yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti.

Dengan menggunakan kombinasi atau salah satu dari metode-metode tersebut, peneliti dapat mengembangkan pemahaman yang lebih lengkap dan terperinci tentang topik penelitian yang sedang diselidiki.²⁷

F. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data sangat penting dalam penelitian karena membantu memastikan bahwa temuan atau interpretasi yang dibuat berdasarkan data merupakan cerminan yang akurat dari fenomena yang diteliti. Salah satu cara untuk menguji keabsahan data adalah dengan menggunakan uji kredibilitas. Berikut adalah penjelasan singkat tentang uji kredibilitas:

Uji Kredibilitas: Ini melibatkan pengujian atas keandalan dan kepercayaan data yang dikumpulkan dalam penelitian. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menguji kredibilitas data, di antaranya adalah:

²⁷Novia Andansari, "Metode Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Penelitian Kualitatif*, Vol. 4, No. 1. 2019. (Diakses 1 April 2023)

- a. **Triangulasi:** Menggunakan beberapa metode pengumpulan data atau sumber data yang berbeda untuk memverifikasi temuan. Misalnya, membandingkan hasil wawancara dengan observasi atau dokumentasi.
- b. **Peer Debriefing:** Diskusi dengan rekan sejawat atau pakar terkait tentang temuan dan interpretasi penelitian untuk mendapatkan sudut pandang tambahan dan memastikan kesesuaian hasil.
- c. **Member Check:** Melibatkan partisipan atau informan dalam memeriksa atau mengonfirmasi hasil penelitian untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman mereka.
- d. **Audit Trail:** Menyimpan catatan terperinci tentang proses pengumpulan data, analisis, dan interpretasi untuk memungkinkan peneliti masa depan memeriksa kembali langkah-langkah yang diambil dalam penelitian.
- e. **Reflexivity:** Peneliti secara terbuka mengakui dan merefleksikan asumsi, kepentingan, atau bias yang mungkin mempengaruhi penelitian serta bagaimana hal itu memengaruhi interpretasi data.

Dengan menggunakan berbagai teknik uji kredibilitas ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan analisis yang dilakukan memiliki

tingkat kepercayaan yang tinggi, sehingga hasil penelitian dapat diandalkan untuk mendukung temuan dan kesimpulan.²⁸



²⁸ Riyanto Basuki, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 8, No. 1. 2021. (Diakses 1 April 2023)

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi

Karossa adalah sebuah Desa yang terletak di kecamatan karossa, Dusun Mora Utama, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Desa Krossa memiliki luas wilayah 32.860 m, ketinggian dari permukaan laut 19 m dengan populasi ditahun 2023 sebanyak 5.595 jiwa, dan ibukota Desa karossa terletak di desa Babana.²⁹

2. Sejarah Singkat Desa Karossa

Desa Karossa terbentuk pada tahun 1964 yang awalnya dikenal dengan nama Distrik Karossa yang berada dalam wilayah Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Letak Geografis Desa



²⁹ Sumber Data, “Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut”, Dokumentasi Kantor Desa Karossa (29 Agustus 2023).

Secara geografis Desa Karossa merupakan kawasan yang potensial terbukti keberadaan kawasan perkebunan yang subur, Desa Karossa berada di wilayah Kecamatan Karossa yang berada dalam ibu kota kecamatan serta 56 km dari ibu kota Kabupaten Mamuju Tengah. Secara administrasi wilayah, luas Desa Karossa adalah 14.000 m² dan terletak pada ketinggian 0-500 m dari permukaan laut dengan topografi bukan pantai tapi berbukit.³⁰

- Sebelah Utara: Berbatasan dengan Desa Benggaulu, Kadaila dan Kayu Calla
- Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Desa Lembah Hopo dan Desa Sukamaju
- Sebelah Barat: Berbatasan dengan Selat Makassar

4. Kondisi Geografis

Desa Karossa adalah salah satu desa yang memiliki iklim temperature 25-34 Derajat Celcius, curah hujan sedang dan lebat rata 2000 mm/tahun. Pada bulan Januari-Maret ditandai sebagai musim kemarau dan bulan Juni-Oktober ditandai sebagai musim hujan. Sungai yang mengalir sepanjang Desa Karossa adalah sungai Mora melintasi 11 dusun di Wilayah Desa Karossa yang bermuara di Dusun Karossa.³¹

³⁰ Sumber Data, “Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut”, Dokumentasi Kantor Desa Karossa (29 Agustus 2023).

³¹ Sumber Data, “Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut”, Dokumentasi Kantor Desa Karossa (29 Agustus 2023).

5. Demografis

Jumlah penduduk Desa Karossa menurut sensus penduduk dan data desa pada tahun 2023 sebanyak 5.595 jiwa dan menganut beberapa agama dengan rincian sebagai berikut:

Islam	: 5.272 orang
Katolik	: 101 orang
Protestan	: 205 orang
Hindu	: 17 orang
Budha	: 0 orang ³²

6. Struktur Pemerintahan dan Kepengurusan Desa Karossa Kabupaten Mamuju Tengah

Kepala Desa	: Selereksi
Sekertaris Desa	: Firdaus
Kasi Pemerintahan	: Mirdan Z
Kasi Kesra dan Pembangunan	: Nadir
Kasi Pelayanan	: Alwadi
Kaur Perencanaan	: Jalil Hariansyah Sarip
Kaur Tata Usaha dan Umum	: Melisa
Kaur Keuangan	: Ermansyah S.T
Staf Kaur Tata Usaha dan Umum	: Marliang
Staf Kasi kersa dan Pembangunan	: Rismah

³² Sumber Data, “Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut”, Dokumentasi Kantor Desa Karossa (29 Agustus 2023).

Staf Kaur Perencanaan : Umar Gaffar

Staf Kaur Keuangan : Arya Fichty

Kepala Dusun : Aminuddin

Kepala Dusun : Anwar S

Kepala Dusun : Nikmat S

Kepala Dusun : Rusli M

Kepala Dusun : H. Rusdin

Kepala Dusun : Mirdan Z

Kepala Dusun : Mulyadi MY

Kepala Dusun : Musapril B

Kepala Dusun : Nurdin P

Kepala Dusun : Husni R

Kepala Dusun : Amirullah

Kepala Dusun : Alimuddin P³³

7. Visi dan Misi Desa Karossa Kabupaten Mamuju Tengah

a. Visi

Terwujudnya masyarakat karossa yang cerdas, sejahtera, dan mandiri

b. Misi

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat dengan upaya pemberdayaan potensi wilayah

³³ Sumber Data, “Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut”, Dokumentasi Kantor Desa Karossa (29 Agustus 2023).

2. Pengelolaan potensi ekonomi berbasis pertanian, kelautan, perdagangan dan jasa
 3. Menegakkan disiplin dan budaya kerja
 4. Penataan ibukota pemerintahan kecamatan karossa dan ibukota pemerintahan desa
 5. Menciptakan kepastian hukum yang menjadi hak masyarakat
 6. Pembinaan dan pengembangan Pendidikan
 7. Pelestarian nilai budaya dan kesejahteraan sosial
8. **Program Pembinaan Desa Karosa Kabupaten Mamuju Tengan Terkait Pembinaan Pernikahan dan Keluarga**
1. Terkait pernikahan yaitu sosialisai pernikahan di bawah umur
 2. Terkait keluarga yaitu sosialisai ayo ikut KB

B. *Pandangan Masyarakat Terhadap Adat Pernikahan Mekalantigi Di Desa Karossa Kabupaten Mamuju Tengah*

1. *Pandangan Masyarakat Terhadap Adat Mekalantigi*

Adat *mekalantigi* yang dilakukan dalam prosesi pernikahan di Desa Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, menambahkan warna dan kekayaan budaya dalam upacara pernikahan. Penggunaan daun pacar sebagai bagian dari ritual tersebut mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai tradisional yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.

Adapun pandangan masyarakat desa karossa mengenai adat *mekalantigi*, melalui wawancara langsung beberapa sumber yaitu:

Wawancara Bersama ibu Muliana selaku tokoh adat di Desa Karossa beliau berpendapat:

Mekalantigi adalah tradisi atau praktik pengobatan yang dilakukan oleh suku Mamuju sebelum pernikahan sebagai bagian dari persiapan untuk hari pernikahan.

Wawancara Bersama bapak Abdul Gani Mahmuda selaku tokoh adat di Desa Karossa beliau berpendapat:

Mekalantigi pada dasarnya merupakan bagian dari budaya, namun ada kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Tidak semua orang dapat melaksanakan adat ini, hanya keturunan Maradika atau Raja yang memiliki hak untuk melakukannya.

Wawancara Bersama bapak S. Abdillah selaku aparat pemerintah di Desa Karossa beliau berpendapat:

Dalam bahasa Mamuju, "*Mekalantigi*" berarti pacar, sementara dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengacu pada istilah pacar. Dalam bahasa Bugis, konsep yang serupa disebut "*Mappaccing*". Namun, dalam praktik adat ini, tidak semua orang memiliki hak atau keistimewaan untuk melaksanakannya.

Wawancara Bersama bapak Muh. Yusuf selaku aparat pemerintah di Desa Karossa beliau berpendapat:

Malam *Mekalantigi* adalah tradisi yang dilakukan satu hari sebelum pelaksanaan akad nikah. Pada malam ini, keluarga mengadakan doa bersama sebagai bentuk doa dan harapan untuk keberkahan pernikahan yang akan datang. Namun, hanya orang-orang tertentu yang memiliki hak atau keistimewaan untuk melaksanakan adat ini.

Wawancara Bersama Ustadz Mahmud selaku tokoh agama di Desa Karossa beliau berpendapat:

Mekalantigi dalam masyarakat yang masih mempertahankan tradisi budaya kental biasanya diselenggarakan khusus bagi individu yang memiliki silsilah keturunan yang terhormat. Selain itu, *Mekalantigi* juga dikenal

sebagai upacara pembersihan. Bagi sebagian orang, melaksanakan adat Mekalantigi dianggap sebagai tanda strata sosial yang tinggi atau prestise yang dihargai.

2. Prosedur Adat *Mekalantigi*

Adat *mekalantigi*, yang melibatkan pemakaian daun pacar, mungkin memiliki makna simbolis yang mendalam bagi masyarakat di Desa Karossa. Setiap elemen dalam ritual tersebut mungkin memiliki arti dan tujuan tersendiri, yang mungkin berkaitan dengan harapan, keberkahan, atau perlambangan kebersamaan dan kesatuan antara kedua belah pihak yang menikah.

Adapun mengenai prosedur dalam adat pernikahan *mekalantigi* di Karossa Kabupaten Mamuju Tengah di antaranya:

1. *Mappetunai* (Lamaran) Keluarga laki-laki mengutus juru bicara (tobala) untuk melamar calon istri kepada keluarga perempuan.

“*Mappetunai* atau lamaran dalam adat pernikahan di Desa Karossa, merupakan tahapan penting yang melibatkan juru bicara (tobala) dari pihak laki-laki. Pada prosesi *Mappetunai*, keluarga laki-laki akan mengutus seorang juru bicara (tobala) yang dianggap memiliki kemampuan berbicara dan beretika yang baik. Tobala ini biasanya adalah orang yang dituakan atau memiliki pengaruh di masyarakat. Sebelum melakukan lamaran, tobala terlebih dahulu meminta izin kepada keluarga laki-laki untuk mengutarakan maksud dan tujuannya kepada keluarga perempuan. Jika diizinkan, maka tobala akan mendatangi rumah keluarga perempuan dengan membawa beberapa persyaratan seperti sirih pinang, rokok, dan uang yang jumlahnya sudah ditentukan. Dalam prosesi lamaran, tobala akan mengutarakan maksud kedatangannya secara adat dengan bahasa yang halus dan penuh hormat. Ia akan menyampaikan keinginan keluarga laki-laki untuk melamar anak perempuan mereka. Selain itu, tobala juga akan menyampaikan riwayat hidup dan latar belakang keluarga laki-laki. Jika lamaran diterima, maka keluarga perempuan akan memberikan jawaban melalui juru bicara

mereka sendiri. Kemudian, akan disepakati waktu untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu *Mappettuyu* (penyerahan mahar)”.³⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti berpendapat bahwa prosesi *Mappetunai* dalam adat pernikahan di Desa Karossa Kabupaten Mamuju Tengah menekankan pada penghormatan, komunikasi yang santun, dan pertukaran informasi antara kedua keluarga. Hal ini mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat Mamuju yang menjunjung tinggi etika, kesopanan, dan membangun hubungan kekeluargaan yang harmonis.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait prosesi *Mappetunai* (lamaran) dalam adat pernikahan di Mamuju:

- a. Prosesi lamaran dilakukan dengan mengutus seorang juru bicara (*tobala*) yang dituakan dan memiliki kemampuan berbicara serta beretika yang baik. Ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang santun dan terhormat dalam masyarakat Mamuju.
 - b. Sebelum melakukan lamaran, *tobala* meminta izin terlebih dahulu kepada keluarga laki-laki. Hal ini mencerminkan rasa hormat dan penghargaan yang tinggi kepada keluarga besar dalam proses penentuan jodoh.
2. *Mappettuyu* (Penyerahan Mahar) Keluarga laki-laki menyerahkan mahar (*somba*) kepada keluarga perempuan sesuai kesepakatan.

“*Mappettuyu* atau penyerahan mahar (*somba*) merupakan tahapan penting setelah proses lamaran (*Mappetunai*) dalam adat pernikahan di Mamuju, Setelah lamaran diterima oleh pihak perempuan, maka keluarga laki-laki

³⁴ Muliana, Toko Adat, 60 Tahun, *Wawancara*, Karossa, Pada Tanggal 29 Agustus 2023

akan melanjutkan ke tahap penyerahan mahar (*somba*). Mahar atau *somba* ini merupakan pemberian wajib dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Jumlah dan bentuk mahar (*somba*) biasanya telah dibicarakan dan disepakati oleh kedua belah pihak saat proses lamaran. Mahar dapat berupa uang, perhiasan, ternak, atau barang berharga lainnya yang disepakati. Prosesi *Mappettuyu* dilakukan di rumah pihak perempuan dengan dihadiri oleh keluarga besar dari kedua belah pihak. Keluarga laki-laki akan datang dengan membawa mahar (*somba*) yang telah disiapkan. Dalam prosesi ini, pihak laki-laki akan menyerahkan mahar (*somba*) kepada pihak perempuan secara simbolis dengan menggunakan wadah atau baki khusus. Penyerahan mahar ini diiringi dengan doa-doa dan harapan baik dari para tetua atau tokoh adat yang hadir. Setelah mahar diterima, pihak perempuan akan memberikan jawaban atau tanggapan atas penerimaan mahar tersebut. Jika diterima, maka prosesi akan dilanjutkan dengan penentuan waktu untuk akad nikah (*Mappabunting*)³⁵.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti berpendapat bahwa prosesi *Mappettuyu* dalam adat pernikahan di Mamuju merefleksikan nilai-nilai budaya yang kuat, seperti penghormatan, kesepakatan bersama, keterlibatan keluarga, makna simbolis, nilai-nilai spiritual, dan keteraturan dalam mempersiapkan sebuah pernikahan yang harmonis dan bermakna.

Berdasarkan penjelasan tentang prosesi *Mappettuyu* (penyerahan mahar) dalam adat pernikahan di Mamuju, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. *Mappettuyu* merupakan tahapan penting setelah proses lamaran (*Mappetunai*) diterima oleh pihak perempuan.

³⁵ Abdul Gani Mahmuda, Toko Adat, *Wawancara*, Karossa, 74 Tahun, Pada Tanggal 29 Agustus 2023

- b. Pihak laki-laki wajib menyerahkan mahar (*somba*) kepada pihak perempuan sesuai kesepakatan sebelumnya, baik berupa uang, perhiasan, ternak, atau barang berharga lainnya.
3. *Mappabunting* (Akad Nikah) Akad nikah dilaksanakan secara Islam dengan disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga.

“*Mappabunting* atau akad nikah merupakan prosesi penting dalam adat pernikahan di Mamuju, yang dilaksanakan secara Islam dengan disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga. Setelah prosesi *Mappettuyu* (penyerahan mahar) selesai dan diterima, maka keluarga akan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk akad nikah, seperti penentuan waktu dan tempat, undangan bagi keluarga besar, serta perlengkapan lainnya. Tempat Pelaksanaan Akad nikah biasanya dilaksanakan di rumah pihak perempuan atau di mesjid setempat. Pemilihan tempat disesuaikan dengan kesepakatan kedua keluarga dan jumlah undangan yang hadir. Prosesi Akad Nikah Prosesi akad nikah dipimpin oleh seorang penghulu atau pemuka agama yang sah. Calon pengantin laki-laki dan perempuan duduk berdampingan di hadapan penghulu dengan diapit oleh wali dari masing-masing pihak. Penghulu akan membacakan syarat dan rukun nikah, serta menanyakan kesediaan kedua calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan. Setelah keduanya menyatakan kesediaan, maka penghulu akan melafalkan ijab kabul atau akad nikah. Saksi dan Keluarga Prosesi akad nikah disaksikan oleh keluarga besar dari kedua belah pihak. Biasanya ada dua orang saksi laki-laki yang ditunjuk untuk menyaksikan akad nikah tersebut. Doa dan Nasihat Pernikahan Setelah akad nikah selesai, penghulu atau tokoh agama akan memimpin doa untuk memohon keberkahan dan kebahagiaan bagi kedua pengantin. Selanjutnya, para tetua atau tokoh adat memberikan nasihat pernikahan kepada kedua pengantin”.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti berpendapat bahwa prosesi *Mappabunting* dalam adat pernikahan di Mamuju merupakan perpaduan yang harmonis antara adat istiadat lokal dan ajaran agama Islam, dengan melibatkan

³⁶ Mahmud, Tokoh Agama, *Wawancara*, Karossa, 39 Tahun, Pada Tanggal 29 Agustus 2023

keluarga besar, peran tokoh adat dan agama, serta doa dan harapan untuk kebahagiaan kedua pengantin.

Berdasarkan penjelasan mengenai prosesi *Mappabunting* (akad nikah) dalam adat pernikahan di Mamuju, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Prosesi *Mappabunting* merupakan puncak dari rangkaian upacara adat pernikahan di Mamuju yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam.
 - b. Prosesi akad nikah disaksikan oleh keluarga besar dari kedua belah pihak dan dua orang saksi laki-laki yang ditunjuk.
4. *Mekalantigi* (Malam Pacar) Ritual ini dilaksanakan sehari sebelum akad nikah.

“Ritual malam *mappaccing* atau *mekalantigi* di Desa Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, memiliki kekhasan tersendiri dengan pemberian daun pacar atau inai kepada kedua mempelai. Ritual ini dilaksanakan sehari sebelum akad nikah dan biasanya dilakukan di kediaman masing-masing calon mempelai setelah shalat isya. Acara dimulai dengan pembacaan barsanji, yang merupakan bagian penting dari ritual ini. Yang menarik, adat *mekalantigi* di Desa Karossa tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum, tetapi khusus dilaksanakan oleh keturunan maradika atau Raja. Hal ini menunjukkan pentingnya peran dan status sosial dari keturunan maradika dalam menjaga tradisi dan kebudayaan lokal di Desa Karossa”.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti berpendapat bahwa ritual malam *mappaccing* atau *mekalantigi* di Desa Karossa mencerminkan kekhasan budaya lokal masyarakat Mamuju, yang dipadukan dengan nilai-nilai keislaman. Peran dan status sosial keturunan maradika atau Raja menjadi penting

³⁷ Muh. Yusuf, Aparat Pemerintah Desa, *Wawancara*, Karossa, 61 Tahun, Pada Tanggal 29 Agustus 2023

dalam menjaga dan melestarikan tradisi ini sebagai bagian dari upaya pelestarian kebudayaan lokal.

Berdasarkan penjelasan tentang ritual malam *mappaccing* atau *mekalantigi* di Desa Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

- a. Ritual *mekalantigi* di Desa Karossa memiliki kekhasan dengan pemberian daun pacar atau inai kepada kedua calon mempelai, yang mungkin memiliki makna simbolis tersendiri dalam adat pernikahan setempat.
 - b. Pelestarian ritual *mekalantigi* oleh keturunan *maradika* atau Raja merupakan upaya untuk menjaga keberlangsungan tradisi warisan leluhur dan kebudayaan lokal masyarakat Mamuju.
5. *Marola* (Pesta Pernikahan) Pesta pernikahan digelar dengan mengundang kerabat, keluarga, dan masyarakat sekitar.

“Waktu Pelaksanaan Pesta pernikahan atau *Marola* biasanya diselenggarakan setelah akad nikah (*Mappabunting*) selesai dilaksanakan. Waktu pelaksanaannya dapat bervariasi, tergantung pada kesepakatan kedua keluarga mempelai. Lokasi Pelaksanaan *Marola* dapat diselenggarakan di rumah salah satu pihak mempelai atau di tempat khusus yang disediakan, seperti gedung serbaguna atau tenda. Pemilihan lokasi disesuaikan dengan jumlah undangan dan kemampuan pihak penyelenggara. Undangan Dalam prosesi *Marola*, kerabat, keluarga besar, dan masyarakat sekitar diundang untuk hadir dan memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Jumlah undangan dapat bervariasi, tergantung pada kemampuan pihak penyelenggara. Hiburan dan Acara Selama pesta pernikahan, biasanya disediakan hiburan seperti pertunjukan musik tradisional, tarian adat, atau permainan rakyat. Acara ini bertujuan untuk memeriahkan suasana dan menghibur para undangan. Makanan dan Minuman Hidangan makanan dan minuman disajikan kepada para undangan sebagai bentuk penghormatan dan keramahan. Menu yang

disajikan biasanya mewakili kuliner khas daerah Mamuju atau makanan tradisional. Pemberian Doa Restu Selama prosesi Marola, para tetua, tokoh adat, atau tokoh agama memberikan doa restu kepada kedua mempelai agar dikaruniai kebahagiaan dan keharmonisan dalam mengarungi bahtera rumah tangga”.³⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan *Marola* tidak hanya merupakan acara pernikahan biasa, tetapi juga merupakan peristiwa budaya yang memperkuat hubungan sosial, memperingati tradisi leluhur, dan merayakan kebahagiaan dalam kehidupan baru kedua mempelai.

Berdasarkan penjelasan tentang *Marola* di Desa Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan *Marola* adalah bagian penting dalam tradisi pernikahan di Indonesia yang biasanya diselenggarakan setelah akad nikah (*Mappabunting*) selesai dilaksanakan. Waktu dan lokasi pelaksanaannya bervariasi tergantung pada kesepakatan antara kedua keluarga mempelai, dengan lokasi yang dapat berupa rumah salah satu pihak mempelai atau tempat khusus seperti gedung serbaguna atau tenda, disesuaikan dengan jumlah undangan dan kemampuan penyelenggara.
- b. pelaksanaan *Marola* tidak hanya merupakan perayaan pernikahan biasa, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya, solidaritas sosial, dan tradisi spiritual yang mendalam dalam masyarakat Indonesia.

³⁸ S. Abdillah, Aparat Pemerintah Desa, *Wawancara*, Karossa, 62 Tahun, Pada Tanggal 29 Agustus 2023

6. *Mappalili* (Malam Pertama) Malam pertama pengantin baru disertai dengan ritual khusus seperti *mappanre'* kacang hijau dan *mappattukui* (memecahkan kelapa).

“*Mappalili*, atau malam pertama pengantin baru dalam adat Mamuju merupakan bagian penting dari prosesi pernikahan yang diiringi dengan ritual khusus. Dua ritual utama yang sering dilakukan pada malam pertama ini adalah *mappanre'* kacang hijau dan *mappattukui*, yang memiliki makna dan simbolisme yang dalam.

Mappanre' Kacang Hijau: *Mappanre'* kacang hijau adalah ritual di mana pasangan pengantin baru duduk bersama untuk menikmati hidangan kacang hijau yang dimasak bersama. Kacang hijau melambangkan kesuburan, keberuntungan, dan keberkahan dalam pernikahan baru. Konsumsi kacang hijau diharapkan akan membawa berkah bagi kedua mempelai untuk memiliki keturunan dan keberhasilan dalam kehidupan berumah tangga. Selain itu, ritual ini juga mencerminkan kerjasama dan kebersamaan antara kedua mempelai dalam menghadapi kehidupan yang baru bersama-sama. *Mappanre'* kacang hijau sering kali diiringi dengan doa-doa dan harapan yang dipanjatkan oleh keluarga dan kerabat kepada pasangan pengantin baru untuk kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup berumah tangga.

Mappattukui (Memecahkan Kelapa): *Mappattukui* adalah ritual di mana pasangan pengantin baru berusaha untuk memecahkan sebuah kelapa bersama-sama. Kelapa dalam adat Mamuju melambangkan kesatuan, keberanian, dan kemurnian. Mempertahankan makna ini, memecahkan kelapa bersama dianggap sebagai simbol dari kesatuan dan kekuatan dalam menghadapi segala rintangan dan tantangan yang akan dihadapi dalam kehidupan pernikahan. Selain itu, memecahkan kelapa juga dipercaya dapat membawa keberuntungan dan kesuksesan bagi pasangan pengantin baru dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Ritual ini juga mencerminkan kerjasama dan kebersamaan antara kedua mempelai dalam menghadapi masa depan yang penuh dengan halangan dan rintangan”.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti berpendapat bahwa kedua ritual ini tidak hanya menghormati tradisi dan adat istiadat dalam budaya

³⁹ Abdul Gani Mahmuda, Toko Adat, *Wawancara*, Karossa, 74 Tahun, Pada Tanggal 29 Agustus 2023

Mamuju, tetapi juga menggambarkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan pernikahan, seperti kesuburan, kerjasama, keberanian, dan kebersamaan. Ritual-ritual ini memperkuat ikatan antara kedua mempelai dan memberikan harapan serta doa untuk kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup berumah tangga.

Berdasarkan penjelasan tentang *Mappalili* di Desa Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

- a. Melalui *mappanre'* kacang hijau, pasangan pengantin baru diberkati dengan harapan untuk memiliki keturunan dan keberhasilan dalam kehidupan berumah tangga, sambil didoakan oleh keluarga dan kerabat untuk kebahagiaan dan kesuksesan. Sementara itu, mappattukui sebagai simbol kesatuan dan keberanian mengajarkan pasangan pengantin baru untuk bersatu menghadapi segala rintangan dan tantangan dalam hidup pernikahan.
- b. Ritual-ritual ini tidak hanya memperkuat ikatan antara kedua mempelai, tetapi juga mencerminkan keyakinan dalam kekuatan spiritual dan harapan untuk kebahagiaan serta kesuksesan dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Dengan demikian, Mappalili bukan hanya sebuah perayaan, tetapi juga sebuah penghormatan terhadap warisan budaya dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat Mamuju.

Pada penelitian ini, lebih khusus peneliti melakukan analisis mendalam mengenai adat pernikahan *mekalantigi* di Desa Karossa Kabupaten Mamuju Tengah.

2. Pelaksanaan Adat *Mekalantigi*

Persiapan sebelum adat *mekalantigi* berlangsung memerlukan beberapa hal yang penting untuk disiapkan dengan seksama. Berikut adalah hal-hal yang biasanya disiapkan sebelum acara *mekalantigi* dilaksanakan:

a. *Baruga*: Tempat khusus yang dipersiapkan untuk pelaksanaan *mekalantigi*. *Baruga* ini merupakan tempat yang dihormati dan dijadikan sebagai tempat utama dalam upacara.

“*Baruga* adalah bangunan panggung terbuka yang terbuat dari kayu dan beratap rumbia atau daun nipah. *Baruga* dikhususkan sebagai tempat pelaksanaan upacara adat, termasuk upacara pernikahan *Mekalantigi*. *Baruga* berfungsi sebagai tempat utama berlangsungnya seluruh rangkaian upacara *Mekalantigi*, mulai dari acara *mappetondok* (melamar), *mappabotting* (meminang), akad nikah, hingga *mappabajikang* (pesta adat). *Baruga* menjadi pusat aktivitas dan tempat yang dimuliakan dalam prosesi adat. *Baruga* memiliki makna simbolis yang dalam bagi masyarakat Mamuju. *Baruga* melambangkan kehormatan, keterbukaan, dan persatuan. Desainnya yang terbuka melambangkan keterbukaan dan keramahan dalam menyambut tamu atau undangan. *Baruga* umumnya didirikan di halaman rumah atau di tanah lapang yang cukup luas untuk menampung banyak tamu undangan. Pemilihannya didasarkan pada pertimbangan arah dan posisi yang dianggap baik secara adat. Konstruksi dan Hiasan *Baruga* dibangun dengan konstruksi khusus dari kayu pilihan yang kuat dan kokoh. Atapnya terbuat dari daun rumbia atau nipah yang dianyam dengan indah. *Baruga* juga dihiasi dengan berbagai ornamen dan kain tradisional yang mencerminkan keindahan budaya Mamuju. Persiapan *Baruga* Pembangunan *Baruga* melibatkan seluruh anggota masyarakat secara bergotong-royong. Proses persiapan *Baruga*

menjadi momen penting yang mengandung nilai kebersamaan dan kerjasama dalam masyarakat Mamuju”.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti berpendapat bahwa *Baruga* bukan hanya sekadar bangunan fisik, melainkan merupakan manifestasi dari nilai-nilai budaya, kepercayaan, kebersamaan, dan kearifan lokal masyarakat Mamuju yang terus dilestarikan melalui upacara adat pernikahan *Mekalantigi*.

Berdasarkan penjelasan mengenai *Baruga* di Desa Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

- 1). *Baruga* adalah bangunan panggung terbuka dari kayu dengan atap rumbia atau nipah yang berfungsi sebagai pusat upacara adat pernikahan *Mekalantigi*, mulai dari lamaran hingga pesta pernikahan.
- 2). *Baruga* memiliki makna simbolis sebagai representasi kehormatan, keterbukaan, dan persatuan masyarakat Mamuju. Desain terbukanya melambangkan keramahan dalam menyambut tamu.

b. Daun pacar: Daun pacar disiapkan dan diletakkan dalam wadah yang khusus untuk kemudian diberikan kepada kedua mempelai dalam prosesi *mekalantigi*.

“Daun pacar, atau disebut juga daun inai, adalah daun tanaman yang mengandung zat pewarna alami berwarna kemerahan atau kecokelatan. Daun ini biasa digunakan sebagai bahan pewarna untuk menghias telapak tangan dan kaki dalam upacara adat. Persiapan Daun Pacar Daun pacar yang masih segar dipetik dan dibersihkan dari batangnya. Kemudian, daun-daun tersebut dihaluskan dengan cara ditumbuk atau diparut hingga

⁴⁰ Muliana, Toko Adat, *Wawancara*, Karossa, 60 Tahun, Pada Tanggal 29 Agustus 2023

menjadi pasta kental yang siap digunakan. Wadah Daun Pacar Pasta daun pacar diletakkan dalam wadah khusus yang terbuat dari bahan alami, seperti tempurung kelapa, piring tembaga, atau wadah anyaman tradisional. Wadah ini dihias sedemikian rupa dengan memperindah bentuk dan warnanya. Proses Pemberian Daun Pacar Dalam prosesi *Mekalantigi*, wadah berisi pasta daun pacar diberikan kepada kedua mempelai pengantin. Biasanya, pemberian dilakukan oleh keluarga atau tokoh adat yang dituakan. Ritual Menghias Tangan dan Kaki Setelah menerima wadah daun pacar, kedua mempelai akan melakukan ritual menghias telapak tangan dan kaki mereka dengan pasta daun pacar tersebut. Ritual ini dilakukan dengan cara saling mengoles pasta pada tangan dan kaki pasangan masing-masing. Makna Daun Pacar Penggunaan daun pacar dalam adat *Mekalantigi* memiliki makna simbolis yang mendalam. Daun pacar melambangkan kekuatan, keabadian, dan kebersamaan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Warna kemerahan daun pacar juga melambangkan kebahagiaan dan kegembiraan dalam menyambut hari baru sebagai pasangan suami-istri”.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti berpendapat bahwa penggunaan daun pacar dalam prosesi adat pernikahan *Mekalantigi* di Mamuju bukan hanya sekedar ritual biasa, tetapi merupakan manifestasi dari kearifan lokal, filosofi hidup, tradisi, dan penghargaan terhadap budaya yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat Mamuju.

Berdasarkan penjelasan mengenai Daun Pacar di Desa Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

- 1). Kearifan Lokal dan Bahan Alami Penggunaan daun pacar sebagai bahan pewarna alami mencerminkan kearifan lokal masyarakat Mamuju dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di lingkungan

⁴¹ Abdul Gani Mahmuda, Toko Adat, *Wawancara*, Karossa, 74 Tahun, Pada Tanggal 29 Agustus 2023

sekitar mereka. Ini menunjukkan penghargaan terhadap alam dan kekayaan hayati lokal yang terintegrasi dalam tradisi budaya mereka.

2). **Symbolisme dan Makna Filosofis Penggunaan daun pacar** tidak hanya sebagai hiasan semata, tetapi juga memiliki makna simbolis yang mendalam. Warna kemerahan melambangkan kebahagiaan, sementara proses saling mengoles pasta pada tangan dan kaki mewakili kebersamaan dan kekuatan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Ini mencerminkan filosofi hidup dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat Mamuju.

c. **Bantal:** Bantal khusus disiapkan untuk meletakkan tangan kedua mempelai selama prosesi berlangsung. Bantal ini biasanya dilapisi dengan sarung sutra dengan tujuh corak, serta ditambahkan dengan talkum dan pucuk daun pisang sebagai hiasan.

“Fungsi Bantal Bantal digunakan sebagai alas untuk meletakkan tangan kedua mempelai selama prosesi berlangsung. Hal ini dilakukan agar tangan mempelai tetap terjaga dengan baik dan nyaman. Jenis Bantal Bantal yang digunakan bukan bantal biasa, melainkan bantal khusus yang disiapkan secara adat. Biasanya berbentuk persegi panjang dan berukuran cukup besar agar dapat menampung kedua tangan mempelai. Sarung Sutra Bercorak Bantal dilapisi dengan sarung sutra bercorak yang indah. Terdapat 7 (tujuh) corak warna warni pada sarung sutra ini, seperti merah, kuning, hijau, biru, ungu, jingga, dan coklat. Corak-corak ini memiliki makna simbolis tersendiri dalam adat Mamuju. Pucuk Daun Pisang Sebagai hiasan tambahan, bantal dihias dengan pucuk daun pisang yang masih menguncup. Pucuk daun pisang dipotong dan disusun melingkar menghiasi bagian atas bantal. Bedak Talkum Selain dihias dengan pucuk daun pisang, bantal juga ditaburi dengan bedak talkum. Bedak talkum ini memberikan keharuman dan membuat bantal terlihat semakin cantik. Makna Bantal Bantal yang digunakan memiliki makna simbolis sebagai kehormatan dan penghargaan tertinggi bagi kedua mempelai. Corak-corak

pada sarung sutra melambangkan keindahan, kebahagiaan, dan keberlimpahan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Persiapan Bantal Persiapan bantal dilakukan dengan cermat oleh keluarga atau panitia adat. Pemilihan sarung sutra, pembuatan hiasan daun pisang, dan penabur bedak talkum harus dilakukan dengan teliti agar bantal terlihat indah dan siap digunakan dalam prosesi adat”.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti berpendapat bahwa penggunaan bantal dalam prosesi adat pernikahan Mekalantigi di Mamuju bukan hanya sekadar elemen fisik, melainkan merupakan representasi dari kearifan lokal, makna simbolik, pandangan hidup, dan penghargaan terhadap alam yang terintegrasi dalam tradisi budaya masyarakat Mamuju.

Berdasarkan penjelasan mengenai Bantal di Desa Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

- 1). Fungsi Praktis dan Simbolis Bantal memiliki fungsi praktis untuk menjadi alas tangan mempelai agar tetap terjaga dan nyaman selama prosesi. Namun, di sisi lain, bantal juga memiliki makna simbolis sebagai penghormatan dan penghargaan tertinggi bagi kedua mempelai.
- 2). Kecermatan dalam Persiapan Proses persiapan bantal dilakukan dengan cermat dan teliti oleh keluarga atau panitia adat. Pemilihan sarung sutra, pembuatan hiasan daun pisang, dan penabur bedak talkum harus dilakukan dengan saksama agar bantal terlihat indah dan siap digunakan dalam prosesi sakral.

⁴² Mahmud, Tokoh Agama, *Wawancara*, Karossa, 39 Tahun, Pada Tanggal 29 Agustus 2023

d. *Sulo*: *Sulo* merupakan lilin khusus yang terbuat dari campuran kemiri dan kapas. *Sulo* ini diletakkan di pinggir pamenangan dalam jumlah ganjil, dan diisi dengan beras serta sebuah telur ayam kampung di tengahnya.

“*Sulo* adalah lilin khusus yang digunakan dalam prosesi adat. *Sulo* terbuat dari campuran kemiri dan kapas yang dibakar sebagai sumber penerangan. Bahan dan Pembuatan *Sulo* Proses pembuatan *Sulo* dimulai dengan mengumpulkan biji kemiri yang sudah tua dan dikeringkan. Biji kemiri kemudian diparut dan dicampur dengan kapas sehingga menjadi adonan yang siap dibentuk menjadi lilin. *Sulo* dibentuk dengan tangan secara manual oleh para pengrajin tradisional. Jumlah dan Penempatan *Sulo* Dalam prosesi *Mekalantigi*, *Sulo* diletakkan di pinggir pamenangan (tempat upacara) dalam jumlah ganjil, biasanya tiga atau lima buah. Penempatan *Sulo* dengan jumlah ganjil memiliki makna filosofis tersendiri dalam kepercayaan masyarakat Mamuju. Pengisian *Sulo* dengan Beras dan Telur Di tengah-tengah lingkaran *Sulo*, terdapat sebuah wadah yang diisi dengan beras dan sebutir telur ayam kampung. Beras melambangkan keberlimpahan dan kemakmuran, sementara telur melambangkan kehidupan dan kesuburan. Fungsi dan Makna *Sulo*, *Sulo* berfungsi sebagai penerangan dalam prosesi adat yang berlangsung pada malam hari. Selain itu, *Sulo* juga memiliki makna simbolis sebagai penerang kehidupan bagi kedua mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Ritual Penyalaan *Sulo* Sebelum prosesi dimulai, *Sulo* akan dinyalakan oleh tokoh adat atau orang yang dituakan dalam upacara. Penyalaan *Sulo* dilakukan dengan cara khusus dan diiringi dengan doa-doa khusus sesuai kepercayaan masyarakat Mamuju”.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti berpendapat bahwa penggunaan *Sulo* dalam prosesi adat pernikahan *Mekalantigi* di Mamuju bukan hanya sekadar unsur dekoratif, tetapi merupakan manifestasi dari kearifan lokal, keahlian tradisional, makna simbolis, filosofi hidup, dan kepercayaan spiritual yang terintegrasi dalam tradisi budaya masyarakat Mamuju.

⁴³ Muh. Yusuf, Aparat Pemerintah Desa, *Wawancara*, Karossa, 61 Tahun, Pada Tanggal 29 Agustus 2023

Berdasarkan penjelasan mengenai *Sulo* di Desa Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1). Kearifan Lokal dan Bahan Alami Penggunaan bahan alami seperti kemiri dan kapas dalam pembuatan *Sulo* mencerminkan kearifan lokal masyarakat Mamuju dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di lingkungan sekitar mereka. Ini menunjukkan penghargaan terhadap alam dan kekayaan hayati lokal yang terintegrasi dalam tradisi budaya mereka.

2). Keahlian dan Keterampilan Tradisional Proses pembuatan *Sulo* yang dilakukan secara manual oleh para pengrajin tradisional menunjukkan adanya keahlian dan keterampilan khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini mencerminkan upaya pelestarian keterampilan tradisional yang menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Mamuju.

e. *Sulo Langi'*: *Sulo langi'* adalah obor khusus yang juga terbuat dari bahan yang sama dengan *sulo*. Obor ini direkatkan ke gamo (pelepah rumbia kering) dan ditancapkan di atas kelapa yang dipotong bagian atasnya. Kelapa ini diletakkan di atas *kappar gallang* yang diisi dengan beras.

“*Sulo Langi'* adalah obor khusus yang digunakan dalam prosesi adat. Obor ini terbuat dari bahan yang sama dengan *Sulo*, yaitu campuran kemiri dan kapas. Pembuatan *Sulo Langi'* Proses pembuatan *Sulo Langi'* serupa dengan pembuatan *Sulo*. Adonan kemiri dan kapas dibentuk menjadi obor dengan sumbu di bagian tengahnya. Namun, *Sulo Langi'* dibuat dalam ukuran yang lebih besar dan panjang. Pemasangan pada *Gamo* (Pelepah Rumbia Kering) *Sulo Langi'* direkatkan pada gamo, yaitu pelepah rumbia kering yang diikat membentuk semacam tiang. Pemasangan *Sulo Langi'*

pada *gamo* bertujuan agar obor dapat berdiri tegak dan tinggi. Penancapan di Atas Kelapa *Gamo* yang telah direkatkan dengan *Sulo Langi'* kemudian ditancapkan di atas sebuah buah kelapa yang telah dipotong bagian atasnya. Kelapa ini berfungsi sebagai penyangga agar *gamo* dan *Sulo Langi'* dapat berdiri kokoh. *Kappar Gallang* dan Beras Kelapa yang digunakan sebagai penyangga diletakkan di atas *kappar gallang*, yaitu wadah berbentuk bulat yang terbuat dari anyaman bambu. *Kappar gallang* ini diisi dengan beras yang melambangkan keberlimpahan. Fungsi dan Makna *Sulo Langi'*, *Sulo Langi'* berfungsi sebagai penerangan dalam prosesi adat, terutama untuk menerangi area sekitar pamenangan (tempat upacara). Selain itu, *Sulo Langi'* juga memiliki makna simbolis sebagai penerang kehidupan bagi kedua mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sama seperti *Sulo*. Ritual Penyalaan *Sulo Langi'* Sebelum prosesi dimulai, *Sulo Langi'* akan dinyalakan oleh tokoh adat atau orang yang dituakan dalam upacara. Penyalaan *Sulo Langi'* dilakukan dengan ritual khusus dan diiringi dengan doa-doa sesuai kepercayaan masyarakat Mamuju”.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti berpendapat bahwa *Sulo Langi'* merupakan elemen penting dalam prosesi adat di Mamuju yang memiliki makna simbolis dan spiritual. Pembuatan, pemasangan, dan penyalaannya melibatkan ritual dan kepercayaan masyarakat setempat.

Berdasarkan penjelasan mengenai *Sulo Langi'* di Desa Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

- 1). Secara simbolis, *Sulo Langi'* mewakili penerang kehidupan bagi kedua mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sama seperti makna *Sulo*.

⁴⁴ S. Abdillah, Aparat Pemerintah Desa, *Wawancara*, Karossa, 62 Tahun, Pada Tanggal Agustus 2023

2). Sebelum prosesi dimulai, *Sulo Langi'* akan dinyalakan oleh tokoh adat atau orang yang dituakan dalam upacara melalui ritual khusus dan diiringi dengan doa-doa sesuai kepercayaan masyarakat Mamuju.

f. Pohon pisang: Pada kedua sudut pelaminan, terdapat pohon pisang beserta buahnya yang menghadap ke arah orang yang akan dilantigi. Pohon pisang ini menjadi salah satu elemen penting dalam upacara mekalantigi.

“Posisi dan Penempatan: Pohon pisang diletakkan pada kedua sudut pelaminan atau tempat upacara mekalantigi, Pohon pisang beserta buahnya dihadapkan ke arah calon pengantin yang akan dilantigi (dinikahkan).

Makna dan Simbolisasi: Pohon pisang melambangkan kesuburan dan kemakmuran, Buah pisang yang menggantung pada pohon melambangkan harapan agar pasangan pengantin kelak dikaruniai keturunan yang banyak, Pohon pisang juga melambangkan kehidupan yang berkecukupan dan berlimpah, sebagaimana pohon pisang yang dapat memberikan banyak buah.

Pemilihan Jenis Pisang: Biasanya, jenis pisang yang dipilih adalah pisang ambon atau pisang raja, yang merupakan jenis pisang yang besar dan manis, Pemilihan jenis pisang yang besar dan manis ini juga mencerminkan harapan agar kehidupan rumah tangga pasangan pengantin kelak akan penuh dengan kebahagiaan dan kemanisan.

Persiapan dan Perawatan: Pohon pisang yang akan digunakan dalam upacara mekalantigi biasanya dipersiapkan jauh hari sebelumnya, Pohon pisang dipelihara dengan baik agar buahnya tumbuh sempurna dan siap untuk digunakan dalam upacara, Sebelum upacara, pohon pisang beserta buahnya dihias dengan kain tradisional atau janur kuning”.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti berpendapat bahwa pohon pisang dalam upacara mekalantigi bukanlah sekedar elemen dekoratif biasa, melainkan memiliki makna simbolis yang kuat dan mewakili harapan serta doa

⁴⁵ Muliana, Toko Adat, *Wawancara*, Karossa, 60 Tahun, Pada Tanggal 29 Agustus 2023

masyarakat Mamuju untuk kehidupan rumah tangga yang bahagia, subur, dan berkecukupan bagi pasangan pengantin.

Berdasarkan penjelasan mengenai Pohon Pisang di Desa Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1). Symbolisme Mendalam, Kehadirannya dalam upacara *mekalantigi* mewakili harapan dan doa untuk kehidupan rumah tangga yang subur, makmur, dan berkecukupan.

2). Pohon pisang dipilih sebagai simbol karena sifatnya yang subur dan mampu menghasilkan banyak buah.

g. Makanan: Bahan makanan seperti nasi beras ketan tiga warna (putih, merah, dan hitam) serta telur ayam kampung disiapkan dan diletakkan di samping orang yang akan dilantigi. Makanan ini memiliki makna simbolis dalam upacara mekalantigi.

“Nasi Beras Ketan Tiga Warna: Nasi beras ketan tiga warna terdiri dari nasi ketan putih, nasi ketan merah, dan nasi ketan hitam, Warna putih melambangkan kesucian dan kemurnian, harapan agar rumah tangga pengantin senantiasa bersih dan suci, Warna merah melambangkan keberanian, semangat, dan kekuatan, harapan agar pengantin memiliki keberanian dalam menghadapi tantangan rumah tangga, Warna hitam melambangkan keteguhan dan kekokohan, harapan agar rumah tangga pengantin kokoh dan teguh menghadapi berbagai rintangan.

Telur Ayam Kampung: Telur ayam kampung dipilih karena dianggap memiliki makna filosofis dalam tradisi masyarakat Mamuju, Telur melambangkan kehidupan baru, harapan agar pasangan pengantin dapat memulai kehidupan baru yang penuh berkah, Bentuk telur yang bulat utuh

juga melambangkan kesatuan dan keutuhan, harapan agar pasangan pengantin senantiasa utuh dan satu dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Penyajian dan Penempatan: Nasi beras ketan tiga warna dan telur ayam kampung disajikan di samping orang yang akan dilantigi (dinikahkan), Penempatan ini dimaksudkan agar makna simbolis dari bahan-bahan tersebut dapat diterima langsung oleh calon pengantin, Selain itu, penyajian di samping pengantin juga menunjukkan bahwa makanan tersebut menjadi bagian penting dalam upacara mekalantigi.

Ritual dan Doa: Sebelum dimakan, nasi beras ketan tiga warna dan telur ayam kampung biasanya didoakan terlebih dahulu oleh tokoh adat atau pemuka agama, Ritual dan doa ini bertujuan untuk memohon keberkahan, keselamatan, dan kebahagiaan bagi pasangan pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga⁴⁶.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti berpendapat bahwa keberadaan nasi beras ketan tiga warna dan telur ayam kampung dalam upacara mekalantigi bukanlah sekadar elemen dekoratif atau makanan biasa. Bahan-bahan tersebut memiliki makna simbolis yang kaya, mewakili nilai-nilai, harapan, dan doa untuk kehidupan rumah tangga yang baru dijalani oleh pasangan pengantin, sekaligus mencerminkan kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Mamuju.

Berdasarkan penjelasan mengenai Makanan di Desa Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

- 1). Setiap bahan makanan memiliki makna simbolis yang mewakili harapan, doa, dan nilai-nilai penting dalam membangun rumah tangga baru.

⁴⁶ Abdul Gani Mahmuda, Toko Adat, *Wawancara*, Karossa, 74 Tahun, Pada Tanggal 29 Agustus 2023

2). Warna nasi beras ketan (putih, merah, dan hitam) mewakili nilai-nilai seperti kesucian, keberanian, keteguhan, dan kekokohan yang diharapkan dalam pernikahan, Telur melambangkan kehidupan baru, kesatuan, dan keutuhan yang menjadi landasan utama dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Setiap elemen yang disiapkan memiliki makna dan simbolis yang mendalam dalam upacara mekalantigi, dan kesemua persiapan ini menjadi bagian integral dari pelaksanaan adat pernikahan di Desa Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah.⁴⁷

Proses pelaksanaan mekalantigi dimulai dengan langkah-langkah tertentu yang diikuti oleh para pelaksana dan mempelai. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam pelaksanaan prosesi mekalantigi:

1. Kadi: Proses dimulai dengan kehadiran seorang Kadi, yang dianggap memahami syariat agama Islam dengan baik. Kadi ini biasanya memimpin prosesi dan memberikan arahan serta doa-doa selama acara berlangsung.

“Pemahaman Syariat Islam: Kadi yang dipilih adalah seseorang yang dianggap memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran dan syariat Islam, Hal ini penting karena upacara mekalantigi merupakan prosesi pernikahan yang harus sesuai dengan tuntunan agama Islam, Pemahaman Kadi tentang syariat Islam menjamin bahwa seluruh rangkaian upacara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah.

Kepemimpinan Prosesi: Kadi bertindak sebagai pemimpin utama dalam prosesi mekalantigi, Beliau memimpin seluruh rangkaian acara, mulai dari

⁴⁷ Abd. Kadir Amhad, dkk., *Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat* (Makassar: Indobis, 2006), h. 318.

pembukaan hingga penutup, Kehadiran Kadi memberikan legitimasi dan otoritas spiritual dalam prosesi pernikahan tersebut.

Pembacaan Doa dan Arah: Salah satu tugas utama Kadi adalah membacakan doa-doa dan memberikan arahan selama prosesi berlangsung, Doa-doa yang dibacakan bertujuan untuk memohon keberkahan, keselamatan, dan kebahagiaan bagi pasangan pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga, Arahan dari Kadi mencakup nasihat, tuntunan, dan pesan-pesan spiritual yang diambil dari ajaran Islam.

Pelaksana Akad Nikah: Pada puncak prosesi mekalantigi, Kadi berperan sebagai pelaksana akad nikah atau ijab Kabul, Beliau memimpin jalannya akad nikah, memastikan syarat dan rukun telah terpenuhi, serta menyangkikan pengikatan janji suci pernikahan antara kedua mempelai.

Penghormatan dan Kepercayaan Masyarakat: Kadi mendapat penghormatan dan kepercayaan yang besar dari masyarakat Mamuju, Kehadirannya dalam prosesi mekalantigi dianggap penting dan menambah nilai sakral serta keberkahan dalam upacara tersebut, Kepercayaan masyarakat kepada Kadi menjadikan prosesi mekalantigi semakin bermakna dan bermartabat⁴⁸.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti berpendapat bahwa peran Kadi dalam prosesi adat mekalantigi di Mamuju merupakan manifestasi dari penghormatan masyarakat terhadap nilai-nilai agama Islam dan upaya untuk menyatukan tradisi adat dengan ajaran spiritual. Kehadiran Kadi memberikan legitimasi, otoritas, dan keberkahan dalam upacara pernikahan, sekaligus mencerminkan kearifan lokal dalam mengintegrasikan budaya dan agama.

Berdasarkan penjelasan mengenai Kadi di Desa Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

⁴⁸ Mahmud, Tokoh Agama, *Wawancara*, Karossa, 39 Tahun, Pada Tanggal 29 Agustus 2023

- a. Kehadiran Kadi merupakan peran sentral dalam prosesi adat mekalantigi di Mamuju.
 - b. Beliau bukan hanya sebagai pemimpin upacara, tetapi juga menjadi penjamin keabsahan dan kesakralan upacara pernikahan menurut syariat Islam.
2. Maradika dan pihak keluarga: Setelah Kadi, barulah Maradika dan pihak keluarga, yang dianggap memiliki kedudukan penting dalam masyarakat, akan melakukan pemberian lantigi kepada mempelai.

“Maradika: Maradika adalah sebutan untuk tokoh adat atau pemuka masyarakat yang memiliki kedudukan terhormat, Mereka dianggap sebagai penjaga tradisi dan memiliki pemahaman mendalam tentang adat istiadat Mamuju, Kehadiran Maradika dalam prosesi mekalantigi memberikan legitimasi dan penghormatan terhadap tradisi adat.

Pihak Keluarga: Pihak keluarga yang dimaksud adalah keluarga dari kedua mempelai, terutama orang tua atau kerabat terdekat, Keluarga memiliki peran penting dalam upacara mekalantigi karena mereka merupakan pihak yang paling dekat dengan mempelai, kehadiran keluarga memberikan dukungan moral dan spiritual kepada pasangan pengantin dalam memulai kehidupan baru.

Pemberian Lantigi: Maradika dan pihak keluarga bertugas memberikan lantigi kepada mempelai, Lantigi merupakan benda yang melambangkan kesiapan dan keberanian mempelai dalam memasuki kehidupan baru sebagai suami istri, Pemberian lantigi dilakukan dengan ritual khusus dan diiringi dengan doa-doa dari Maradika dan keluarga.

Representasi Kesenambungan Tradisi: Keterlibatan Maradika dan pihak keluarga dalam prosesi mekalantigi merepresentasikan kesinambungan tradisi dari generasi ke generasi, Maradika menjadi penjaga dan penerus tradisi, sementara keluarga berperan sebagai penghubung antara pasangan pengantin dengan akar budaya mereka.

Penghormatan dan Dukungan: Kehadiran Maradika dan pihak keluarga dalam pemberian lantigi menunjukkan penghormatan dan dukungan terhadap pasangan pengantin, Mereka memberikan restu, nasihat, dan doa

agar kehidupan rumah tangga yang baru dijalani penuh berkah dan Bahagia.

Kearifan Lokal: Keterlibatan Maradika dan pihak keluarga dalam prosesi mekalantigi mencerminkan kearifan lokal masyarakat Mamuju, Tradisi ini merupakan warisan budaya yang dilestarikan dan diteruskan dari generasi ke generasi”.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti berpendapat bahwa keterlibatan Maradika dan pihak keluarga dalam prosesi mekalantigi bukan hanya sekedar formalitas, tetapi memiliki makna mendalam dalam menjaga kelestarian tradisi, memberikan dukungan moral dan spiritual, serta mencerminkan kearifan lokal masyarakat Mamuju dalam memandang pernikahan sebagai sebuah peristiwa sakral yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Berdasarkan penjelasan mengenai Maradika dan Pihak Keluarga di Desa Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

- a. Dalam prosesi mekalantigi, terdapat peran penting yang dipegang oleh Maradika selaku tokoh adat dan pihak keluarga dari mempelai.
- b. Keterlibatan Maradika dan keluarga dalam prosesi mekalantigi merepresentasikan kesinambungan tradisi dari generasi ke generasi.

Dari penjelasan di atas, kesimpulannya adalah bahwa dalam hal pemberian lantigi, hukum Maradika dan keterlibatan pihak keluarga tergantung pada siapa

⁴⁹ Muh. Yusuf, Aparat Pemerintah Desa, *Wawancara*, Karossa, 62 Tahun, Pada Tanggal 29 Agustus 2023

yang memberikannya. Jika Maradika atau pihak keluarga yang memberikan lantigi adalah mahram dari mempelai, maka hal tersebut diizinkan, dan sebaliknya.

3. Mempelai: Mempelai akan menjulurkan kedua tangannya sebagai tanda menerima lantigi. Mereka akan duduk atau berdiri di tempat yang telah disiapkan untuk menerima lantigi.

“Penerimaan Lantigi: Mempelai laki-laki dan perempuan akan menjulurkan kedua tangan mereka sebagai tanda bahwa mereka siap menerima lantigi. Gerakan ini merupakan simbol penerimaan dan kesediaan untuk memasuki kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Ini juga mencerminkan keberanian dan kesiapan mental untuk menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Posisi Mempelai: Mempelai akan duduk atau berdiri di tempat yang telah disiapkan khusus untuk menerima lantigi. Posisi ini biasanya berada di depan atau di tengah area upacara, sehingga menjadi pusat perhatian dalam prosesi. Hal ini menunjukkan bahwa mempelai menjadi fokus utama dalam upacara mekalantigi, sebagai simbol kehidupan baru yang akan mereka jalani.

Symbolisme Gerakan: Gerakan menjulurkan tangan untuk menerima lantigi memiliki makna simbolis yang mendalam. Ini melambangkan kesediaan mempelai untuk menerima tanggung jawab, kewajiban, dan konsekuensi dari kehidupan berumah tangga. Gerakan ini juga merepresentasikan keterbukaan dan kerendahan hati untuk menerima nasihat dan bimbingan dari Maradika dan keluarga.

Momen Sakral: Penerimaan lantigi merupakan momen sakral dalam prosesi mekalantigi. Saat ini, mempelai menjadi pusat perhatian dan menerima restu serta doa dari seluruh pihak yang hadir. Momen ini menjadi titik puncak dalam upacara, di mana pasangan pengantin secara resmi memasuki kehidupan baru sebagai suami istri.

Keterlibatan Mempelai: Peran aktif mempelai dalam menerima lantigi menunjukkan bahwa mereka bukan hanya objek dalam upacara, tetapi juga subjek yang terlibat secara aktif. Ini mencerminkan bahwa mempelai memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Penghormatan Budaya: Gerakan menjulurkan tangan dan posisi mempelai dalam menerima lantigi merupakan bentuk penghormatan terhadap budaya dan tradisi masyarakat Mamuju, Ini mencerminkan kearifan lokal yang dilestarikan dan diteruskan dari generasi ke generasi”.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti berpendapat bahwa peran mempelai dalam menerima lantigi bukan hanya sekedar ritual biasa, tetapi memiliki makna simbolis yang mendalam. Gerakan dan posisi mereka mewakili kesiapan, keberanian, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap budaya lokal. Momen penerimaan lantigi menjadi titik puncak yang sangat sakral, di mana pasangan pengantin secara resmi memasuki kehidupan baru sebagai suami istri dengan diiringi restu dan doa dari seluruh pihak yang hadir.

Berdasarkan penjelasan mengenai Mempelai di Desa Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

- a. Gerakan menjulurkan tangan oleh mempelai merupakan simbol penerimaan dan kesiapan mereka dalam memasuki kehidupan baru sebagai pasangan suami istri.
- b. Hal ini menegaskan bahwa upacara ini adalah momen sakral bagi pasangan pengantin dalam memulai kehidupan baru mereka.

⁵⁰ S. Abdillah, Aparat Pemerintah Desa, *Wawancara*, Karossa, 61 Tahun, Pada Tanggal 29 Agustus 2023

4. Para pemberi lantigi: Para pemberi lantigi, yang bisa terdiri dari anggota masyarakat yang dihormati atau keluarga, akan dipanggil satu per satu untuk memberikan lantigi kepada mempelai.

“Identitas Para Pemberi Lantigi: Para pemberi lantigi dapat terdiri dari anggota masyarakat yang dihormati, seperti Maradika (tokoh adat), pemuka agama, atau orang-orang yang memiliki kedudukan terhormat dalam komunitas, Selain itu, pemberi lantigi juga dapat berasal dari keluarga dekat mempelai, seperti orang tua, kakak, paman, atau kerabat lainnya yang memiliki peran penting dalam kehidupan mempelai.

Panggilan Secara Bergiliran: Para pemberi lantigi akan dipanggil satu per satu secara bergiliran untuk memberikan lantigi kepada mempelai, Urutan panggilan biasanya didasarkan pada tingkat kedekatan atau status sosial dalam masyarakat, Proses ini dilakukan dengan tertib dan penuh penghormatan, mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat Mamuju.

Ritual Pemberian Lantigi: Saat dipanggil, pemberi lantigi akan mendekati mempelai yang telah bersiap menerima lantigi, Pemberian lantigi biasanya dilakukan dengan ritual khusus, seperti pembacaan doa, nasihat, atau pesan-pesan bijak dari pemberi lantigi, Ritual ini mencerminkan harapan dan doa agar pasangan pengantin dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis.

Simbol dan Makna Lantigi: Lantigi sendiri merupakan benda simbolis yang melambangkan kesiapan dan keberanian mempelai dalam memasuki kehidupan baru sebagai suami istri, Pemberian lantigi oleh para pemberi lantigi mewakili dukungan, restu, dan harapan dari masyarakat dan keluarga kepada pasangan pengantin.

Penghormatan dan Kearifan Lokal: Proses pemanggilan para pemberi lantigi secara bergiliran dan ritual pemberian lantigi mencerminkan penghormatan terhadap budaya dan kearifan lokal masyarakat Mamuju, Ini merupakan bentuk pelestarian tradisi dan nilai-nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi.

Keterlibatan Masyarakat dan Keluarga: Keterlibatan para pemberi lantigi dari masyarakat dan keluarga menunjukkan bahwa upacara mekalantigi bukan hanya milik pasangan pengantin saja, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat, Ini mencerminkan solidaritas dan

dukungan sosial dalam menyambut kehidupan baru pasangan pengantin”.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti berpendapat bahwa pemanggilan para pemberi lantigi secara bergiliran dalam prosesi adat mekalantigi memiliki makna yang mendalam. Prosesi ini merupakan representasi dari keterlibatan masyarakat dan keluarga, penghormatan terhadap status dan kedekatan, pelestarian budaya dan kearifan lokal, serta solidaritas dan dukungan sosial dalam menyambut kehidupan baru pasangan pengantin. Ritual pemberian lantigi bukan hanya sekedar tradisi, tetapi juga mewakili harapan dan doa agar pasangan pengantin dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis.

Berdasarkan penjelasan mengenai Para pemberi *lantigi* di Desa Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

- a. Para pemberi *lantigi* terdiri dari anggota masyarakat yang dihormati dan keluarga dekat mempelai.
- b. Para pemberi *lantigi* terdiri dari anggota masyarakat yang dihormati dan keluarga dekat mempelai.

Dari uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam konteks para pemberi lantigi, keabsahan tindakan tersebut tergantung pada hubungan antara pemberi dan penerima. Jika pemberi lantigi adalah mahram dari mempelai,

⁵¹ Muliana, Toko Adat, *Wawancara*, Karossa, 60 Tahun, Pada Tanggal 29 Agustus 2023

tindakan tersebut dianggap sah. Sebaliknya, jika tidak, tindakan tersebut dianggap tidak sah.

5. Pemberian *lantigi*: Para pemberi lantigi akan mengambil daun lantigi yang telah disediakan, kemudian mereka akan memanjatkan doa kepada Allah swt. agar memberkahi kedua mempelai dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat.

Persiapan Daun Lantigi: Sebelum upacara dimulai, daun lantigi telah disiapkan terlebih dahulu, Daun lantigi merupakan bahan utama yang digunakan dalam ritual ini, Daun ini biasanya diambil dari tanaman tertentu yang memiliki makna simbolis dalam tradisi masyarakat Mamuju.

Pengambilan Daun Lantigi: Saat giliran untuk memberikan lantigi, para pemberi lantigi akan mengambil daun lantigi yang telah disediakan, Mereka akan memegang daun lantigi dengan penuh kehormatan dan kesungguhan.

Pembacaan Doa: Setelah mengambil daun lantigi, para pemberi lantigi akan memanjatkan doa kepada Allah SWT, Doa ini bertujuan untuk memohon keberkahan, kebahagiaan, dan keselamatan bagi kedua mempelai dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka, Doa juga dipanjatkan agar Allah SWT senantiasa membimbing dan melindungi pasangan pengantin, baik di dunia maupun di akhirat.

Penyerahan Lantigi kepada Mempelai: Setelah membacakan doa, para pemberi lantigi akan menyerahkan daun lantigi kepada mempelai laki-laki dan Perempuan, Penyerahan lantigi dilakukan dengan penuh khidmat dan diiringi dengan ucapan selamat atau nasihat bagi pasangan pengantin.

Makna Simbolis Lantigi: Lantigi bukan hanya sekadar daun biasa, melainkan memiliki makna simbolis yang mendalam, Dalam tradisi masyarakat Mamuju, lantigi melambangkan kesiapan dan keberanian mempelai dalam memasuki kehidupan baru sebagai suami istri, Lantigi juga mewakili harapan agar pasangan pengantin dapat menjalani kehidupan yang penuh berkah dan kebahagiaan.

Keterlibatan Spiritual: Proses pemberian lantigi tidak hanya melibatkan unsur budaya, tetapi juga unsur spiritual, Pembacaan doa kepada Allah SWT mencerminkan keyakinan masyarakat Mamuju terhadap kekuatan

spiritual dalam memberikan berkah dan petunjuk bagi pasangan pengantin”.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti berpendapat bahwa tradisi pemberian lantigi dalam pernikahan masyarakat Mamuju mencerminkan kekayaan budaya lokal yang dipadukan dengan nilai-nilai spiritual dan agama Islam. Tradisi ini memberikan makna mendalam bagi pasangan pengantin dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung dan memberikan berkah bagi kehidupan rumah tangga yang baru dibangun.

Berdasarkan penjelasan mengenai Pemberian lantigi di Desa Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

- a. Perpaduan Budaya dan Agama Tradisi pemberian lantigi merupakan perpaduan antara budaya lokal masyarakat Mamuju dengan nilai-nilai agama Islam. Penggunaan daun lantigi sebagai simbol memiliki makna kultural, namun proses pemberian lantigi juga dibarengi dengan pembacaan doa kepada Allah swt. yang mencerminkan ketaatan kepada ajaran agama.
- b. Makna Simbolis Daun lantigi memiliki makna simbolis yang mendalam dalam tradisi ini. Daun tersebut melambangkan kesiapan dan keberanian pasangan pengantin dalam memasuki kehidupan baru, serta harapan

⁵² Abdul Gani Mahmuda, Toko Adat, *Wawancara*, Karossa, 74 Tahun, Pada Tanggal 29 Agustus 2023

agar mereka mendapatkan kehidupan yang penuh berkah dan kebahagiaan.

Dari uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam konteks pemberian lantigi, keabsahan tindakan tersebut tergantung pada hubungan antara pemberi dan penerima. Jika pemberi lantigi adalah mahram dari mempelai, tindakan tersebut dianggap sah. Sebaliknya, jika tidak, tindakan tersebut dianggap tidak sah.

6. Pergantian tempat: Setelah selesai memberikan lantigi, para pelantigi atau para pemberi lantigi akan duduk di tempat yang telah disiapkan sebelumnya, seperti kotak atau alat kebesaran masing-masing.

“Tempat Duduk Khusus Sebelum upacara dimulai, telah disiapkan tempat duduk khusus bagi para pelantigi atau pemberi lantigi. Tempat duduk ini bisa berupa kotak-kotak atau alat kebesaran yang melambangkan status atau peran mereka dalam masyarakat Mamuju. Urutan Pergantian Tempat Duduk Pergantian tempat duduk biasanya dilakukan sesuai dengan urutan atau hierarki tertentu. Misalnya, para tetua adat atau pemuka masyarakat yang memiliki peran penting dalam upacara akan berganti tempat duduk terlebih dahulu, diikuti oleh pelantigi lainnya. Prosesi Pergantian Proses pergantian tempat duduk dilakukan dengan penuh khidmat dan tata cara yang telah diatur. Para pelantigi akan berjalan dengan tertib menuju tempat duduk yang telah disiapkan, sambil diiringi dengan lantunan doa atau mantra tertentu. Makna Simbolis Tempat Duduk Tempat duduk khusus yang disiapkan, seperti kotak atau alat kebesaran, memiliki makna simbolis yang berbeda-beda tergantung pada tradisi dan kepercayaan masyarakat Mamuju. Misalnya, kotak yang digunakan bisa melambangkan kekuatan, kebijaksanaan, atau status sosial tertentu. Penghormatan kepada Para Pelantigi Proses pergantian tempat duduk juga mencerminkan penghormatan kepada para pelantigi atau pemberi lantigi. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang memiliki peran penting dalam upacara dan dihormati oleh masyarakat. Kesiapan untuk Prosesi Selanjutnya Setelah para pelantigi duduk di tempat yang telah disiapkan,

mereka siap untuk melanjutkan prosesi upacara pernikahan berikutnya atau menerima tamu-tamu yang hadir dalam upacara tersebut”.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti berpendapat bahwa tradisi pergantian tempat duduk para pelantigi merupakan bagian penting dari upacara pernikahan masyarakat Mamuju yang tidak hanya berfungsi sebagai ritual semata, tetapi juga mencerminkan aspek-aspek sosial, budaya, dan spiritual yang melekat dalam masyarakat tersebut.

Berdasarkan penjelasan mengenai Pergantian Tempat di Desa Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

- a. Makna Simbolis Tempat Duduk Tempat duduk khusus yang disiapkan, seperti kotak atau alat kebesaran, memiliki makna simbolis yang terkait dengan tradisi dan kepercayaan masyarakat Mamuju. Misalnya, kotak yang digunakan bisa melambangkan kekuatan, kebijaksanaan, atau status sosial tertentu. Penggunaan benda-benda simbolis ini mencerminkan penghargaan terhadap warisan budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
- b. Kekayaan Budaya dan Tradisi Secara keseluruhan, proses pergantian tempat duduk para pelantigi dalam upacara pernikahan masyarakat Mamuju mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Tradisi ini tidak hanya menjadi sekadar ritual

⁵³ Mahmud, Tokoh Agama, *Wawancara*, Karossa, 39 Tahun, Pada Tanggal 29 Agustus 2023

semata, tetapi juga mengandung nilai-nilai, makna simbolis, dan penghormatan terhadap peran serta hierarki dalam masyarakat yang telah berlangsung turun-temurun.

Dari hasil wawancara tersebut, disimpulkan bahwa proses *mekalantigi* merupakan tradisi yang dilaksanakan oleh keturunan maradika atau raja yang dianggap memiliki kedudukan istimewa dalam masyarakat. Namun, pelaksanaan tradisi ini harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga tidak melanggar ajaran agama. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga keselarasan antara tradisi adat dengan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat di Desa Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah.

C. Adat Pernikahan Mekalantigi di Desa Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam pandangan hukum Islam, *mekalantigi* dalam pernikahan terkait erat dengan adat istiadat yang disebut sebagai '*urf*'. Konsep '*urf*', secara etimologis, mengacu pada kebaikan dan penerimaan oleh akal sehat.⁵⁴

Menjaga '*Urf*' dalam beberapa situasi juga dianggap sebagai menjaga masalah itu sendiri. Ini sering disebut demikian karena di antara kepentingan manusia adalah menghormati apa yang mereka anggap baik dan biasa, serta keadaan tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, ini telah menjadi bagian integral

⁵⁴ Abu Zahro, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011), h. 412.

dari kehidupan sosial mereka dan sulit untuk diubah serta memberatkan bagi masyarakat.⁵⁵

Dalam penelitian di Desa Karossa, peneliti mencari solusi dengan menggunakan pendekatan *urf shahih* dan *urf fasidi* terkait adat pernikahan *mekalantigi*. Jika suatu adat atau kebiasaan dalam masyarakat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak memperbolehkan yang haram, maka kebiasaan tersebut dapat dianggap sah dan diterima dalam masyarakat, disebut sebagai *urf yang sah*. Namun, jika adat atau kebiasaan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan memperbolehkan yang haram, disebut sebagai *urf fasid*, dan tentu saja dilarang dalam Islam.⁵⁶

Islam hadir bukan untuk memusnahkan *urf* yang berkembang di masyarakat. Sebaliknya, Islam hadir untuk menyeleksi dan mengoreksi *urf* yang ada. Jika *urf* tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka *urf* tersebut akan tetap dipertahankan. Namun, jika *urf* tersebut bertentangan dengan Islam, maka Islam akan mengubah dan menyesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Ini dilakukan dengan memodifikasi *urf* tersebut agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁵⁷

Budaya atau adat istiadat yang tidak bertentangan dengan aturan agama, tidak menimbulkan kesyirikan, dan sesuai dengan syariat Islam tidak dibatasi oleh agama Islam. Dalam konteks adat pernikahan *mekalantigi*, ada beberapa hal yang

⁵⁵ Arif syarifuddin, *Ushul Fiqih jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008) h, 112.

⁵⁶ Djama Nur, *Fiqih Munakahat*, (Pustaka setia, 1999), h. 7.

⁵⁷ Bambang pronowo, *Islam Faktual: (Yogyakarta : Aditya karya Nusa ,1998)*

tidak diperbolehkan, seperti pemasangan sesajian, mengadakan pesta pernikahan yang berlebihan, dan tidak mengadakan acara resepsi dengan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai baik atau maksiat.

Dalam konteks hukum Islam, prinsip *al-urf* atau *al-adah* mempertimbangkan kebiasaan dan tradisi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan hukum. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan yang telah menjadi norma dalam masyarakat sering kali menjadi pertimbangan penting dalam menetapkan hukum, terutama ketika tidak ada ketentuan hukum yang spesifik dalam Al-Qur'an atau Hadis yang mengatur masalah tersebut.⁵⁸

Ahli syariah menyatakan bahwa adat yang masih sah tetap dapat dipertahankan dan dipelihara, dengan dasar-dasar sebagai berikut:

a. Allah berfirman dalam QS. al-A'raf/7: 199

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

“Terimalah apa yang mudah engkau lakukan, dan suruhlah dengan perkara yang baik, serta berpalinglah (jangan dihiraukan) orang-orang yang jahil (yang degil dengan kejahilannya)”.

c. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعاً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ⁵⁹

⁵⁸ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h.153.

⁵⁹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Iman Ahmad bin Hanbal*, Jus III (Cet. VIII; Bairut: Dar al-Fikr, 1398 H/1978 M), h. 379.

Artinya:

“Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka disisi Allah pun juga baik”. (HR Ahmad)

Berdasarkan fondasi keabsahan *al-'Urf* sebagai dalil hukum, ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah, merumuskan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan *al-'Urf*, yaitu:⁶⁰

“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar menetapkan suatu hukum”

Prinsipnya, semua tindakan yang umum dilakukan oleh masyarakat dapat dijadikan pedoman. Oleh karena itu, setiap individu dalam masyarakat akan cenderung mengikuti pedoman tersebut dalam melakukan tindakan yang telah menjadi kebiasaan, atau dengan kata lain, tidak akan menganggapnya sebagai kesalahan.

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

“Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (‘urf), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash”.

Penetapan hukum berdasarkan *al-'Urf* yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu memiliki kedudukan yang setara dengan penetapan hukum yang

⁶⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 213.

didasarkan pada nash (dalil tekstual). Prinsip ini berlaku luas pada kebiasaan khusus, seperti kebiasaan yang berlaku di antara para pedagang atau kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu.

Untuk menggunakan *al-'Urf* sebagai dasar hukum dalam pengambilan keputusan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Tidak bertentangan dengan syariat.
3. Tidak menimbulkan kemafsadatan (kerusakan) atau menghilangkan kemaslahatan.
4. Telah umum berlaku di kalangan orang Muslim.
5. Tidak berlaku dalam ibadah yang telah ditetapkan secara khusus.
6. *Al-'Urf* tersebut telah menjadi kebiasaan di masyarakat ketika akan dijadikan dasar hukum.
7. Tidak bertentangan dengan ketentuan yang diungkapkan secara jelas dalam syariat Islam.⁶¹

Dari berbagai landasan hukum, seperti al-Qur'an, Hadis, dan prinsip-prinsip ushul fiqh, mungkin kita dapat memperoleh gambaran tentang perspektif hukum Islam dari budaya mekalantigi, terutama di Desa Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah.

⁶¹ M. Sulaeman Jajli, *Fiqh Madzhab 'ala Indonesia* (Cet I; Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 315.

Tradisi *mekalantigi* dalam perkawinan tetap dijaga dan dilestarikan karena dianggap sebagai salah satu adat yang baik dalam prosesi perkawinan di Desa Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah. Secara keseluruhan, pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Meskipun begitu, ada aspek yang perlu diperbaiki dalam prosesi perkawinan, terutama terkait dengan pakaian pengantin yang sebaiknya menutup aurat dan tidak transparan. Solusinya adalah dengan tetap menggunakan pakaian adat yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan syariat Islam.

Selain itu, penting untuk menghindari praktik meramal hal-hal buruk berdasarkan nyala lilin dalam prosesi perkawinan. Sebaliknya, kita harus tetap berharap yang baik dengan melihat lambang lilin sebagai tanda mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Mengubah pandangan masyarakat yang meyakini bahwa bencana dapat terjadi atau ada konsekuensi buruk jika kedua calon mempelai bertemu setelah upacara mekalantigi dapat menggeser persepsi menjadi rasa malu bagi keluarga calon mempelai. Hal ini karena tindakan yang tidak rasional dianggap tidak relevan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisa data dan pembahasan pada hasil penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Mekalantigi* adalah tradisi memberikan daun pacar atau inai kepada kedua mempelai satu hari sebelum akad nikah, yang dilakukan di kediaman masing-masing calon mempelai setelah shalat Isya, dengan pembacaan barsanji sebagai pembuka. Tradisi mekalantigi tidak umum dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, tetapi menjadi kewajiban bagi keturunan maradika (Raja). Dengan demikian, mekalantigi tidak hanya merupakan rangkaian ritual pernikahan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai simbolis dan dinamika sosial dalam masyarakat. Melalui pemahaman yang lebih mendalam dan upaya pelestarian yang berkelanjutan, tradisi ini akan tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya yang berharga bagi generasi mendatang.
2. Dari perspektif hukum Islam, adat pernikahan *mekalantigi* di Desa Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, dianggap boleh karena termasuk dalam golongan urf shahih. Jika urf tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka urf tersebut dapat terus dijalankan. Namun, jika urf tersebut bertentangan dengan hukum Islam, maka perlu diluruskan dengan cara memodifikasinya agar sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam

B. Saran

Dengan melihat permasalahan yang muncul selama penulisan ini melaksanakan suatu penelitian diharapkan bagi masyarakat Mamuju yang masih mengalir darah kemaradikaanya yang dibolehkan untuk pelaksanaan adat *mekalantigi* agar tetap menjaga kelestarian tradisi *mekalantigi* dalam pernikahan dipertahankan karena mengingat di Mamuju sudah sangat jarang dilakukan. Sehingga dapat mempertahankan tradisi turun-temurun yang biasa dilakukan di kalangan Kerajaan Maradika terdahulu. Sehingga bagi orang-orang yang awam tentang hal ini dapat menambah pengetahuan kebudayaan lokal adat Mamuju. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan menjadi suatu sumbangsi dalam melestarikan tradisi-tradisi yang hanya dilakukan oleh kalangan bangsawan saja, sehingga orang-orang dapat memerluas khasanah kebudayaan lokal

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Kementerian Agama RI, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al Qur'an, 2019
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr. Juz IV. 1986
- As-Shan'sni Muhammad bin Isma'il al-Yamani, *Subulussalam Syarhu Bulug l-Maram min Jam'i al-Adillati al-Ahkam*, cet. VIII Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. jil 3.2019
- Al-Sofwah, "Hadis-Hikmah Al-Qur'an dan Mutiara Hadis". *Website Resmi Al-Sofwah*.<https://www.alsofwah.or.id> Diakses 1 April 2023
- Al Buenu Muhammag Shidqi, *Al Wajiz Fi Idhahi Qawaid Al-Fiqh Al Kulliyah*
- Andansari Novia, "Metode Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Penelitian Kualitatif*, Vol. 4, No. 1. 2019. Diakses 1 April 2023
- Abdillah S, Aparat Pemerintah Desa, *Wawancara*, Karossa, 62 Tahun, Pada Tanggal 29 Agustus 2023
- Ahmad Abd. Kadir dkk, *Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat* Makassar: Indobis. 2006
- Billah M, Z. Alwi, and A. R. Sakka, "Hadith of the Prophet PBUH as a Remedy for Hedonism," *HIKMATUNA: Journal for...*, 2022, <https://e-journal.uingusdur.ac.id/index.php/hikmatuna/article/view/6238>
- Basuki Riyanto, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 8, No. 1. 2021. Diakses 1 April 2023
- Data Sumber, "Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut", Dokumentasi Kantor Desa Karossa. 29 Agustus 2023
- Dahlan Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH, 2010
- Efendi Satria, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005
- Hanbal bin Ahmad, *Musnad al-Iman Ahmad bin Hanbal*, Jus III. Cet. VIII; Bairut: Dar al-Fikr, 1398 H/1978 M
- Idria Reza, "Pendekatan Antropologi dalam Studi Adat Pernikahan" , *Jurnal Antropologi Sosial*, Vol. 5, No. 2. 2018. Diakses 1 April 2023
- Jalil M. Sulaeman, *Fiqh Madzhab 'ala Indonesia*. Cet I; Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Junaid Hamzah, "Kajian Kritis Akulturasi Islam dengan Budaya Lokal": *Jurnal Diskursus Islam*, vol. 1 no. 1. 2013. <http://scholar.google.co.id> Diakses 1 April 2023

- Juhanda J, "Menjaga Eksistensi Budaya Lokal dengan Pendekatan Komunikasi Lintas Budaya": *Sadar Wisata*, vol. 2 no. 1. 2019. <http://scholar.google.co.id> Diakses 1 April 2023
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: UI Press. 1987
- Kristiya Septian Putra, "Implementasi Pendidikan Agama Islam Melalui Budaya Relifius (Religious Culture) di Sekolah": *Jurnal*
- Mahmud, Tokoh Agama, *Wawancara*, Karossa, 39 Tahun, Pada Tanggal 29 Agustus 2023
- Mahmuda Abdul Gani, Toko Adat, *Wawancara*, Karossa, 74 Tahun, Pada Tanggal 29 Agustus 2023
- Muliana, Toko Adat, 60 Tahun, *Wawancara*, Karossa, Pada Tanggal 29 Agustus 2023
- Misnayanti, "Akulturasi Budaya Lokal dan Budaya Islam dalam Adat Pernikahan Masyarakat Desa Kala di Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu". Skripsi Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2016
- Nur Djama, *Fiqh Munakahat*, Pustaka setia. 1999
- Nurhayati, "Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Mamuju Tengah", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 13, No. 2. 2017. diakses 1 April 2023
- Putra Kristiya Septian, "Implementasi Pendidikan Agama Islam Melalui Budaya Relifius (Religious Culture) di Sekolah": *Jurnal Kependidikan*, vol. 3 no. 2. 2015. <http://scholar.google.co.id> Diakses 1 April 2023
- Pandapotan ihar, "Proses Peminangan Adat Gayo di Desa Kala Lengkie Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah", *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, vol. 9 no. 1. <http://scholar.google.co.id>. 2017
- Pronowo Bambang, *Islam Faktual*: Yogyakarta : Aditya karya Nusa. 1998
- Surya Willy Herdianto, "Eksistensi Adat Istiadat Suku Hutan dalam kehidupan Sehari hari": *Aksara public*, vol. 1 no. 1. <http://scholar.google.co.id>. 2017
- Sutarto Endang, "Makna Pernikahan dalam Tradisi Jawa". *Jurnal Kebudayaan Jawa*, Vol. 2, No. 1. 2007. Diakses 1 April 2023
- Syarifuddin Arif, *Ushul Fiqih jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008
- Soedjito Sosrodiharjo dan Bungaran Antonius Simanjuntak, *Metode Penelitian Sosial*. cet. 1; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009
- Wibawa Arya Pageh, "Keragaman Budaya Lokal di Indonesia", *Jurnal Studi Budaya*, Vol. 5, No. 2. 2018. Diakses 1 April 2023

Wibawa Arya Pageh, "*Keragaman Budaya Lokal di Indonesia*", *Jurnal Studi Budaya*, Vol. 5, No. 2. 2018. Diakses 1 April 2023

Yusuf Muh, Aparat Pemerintah Desa, *Wawancara*, Karossa, 61 Tahun, Pada Tanggal 29 Agustus 2023

Zahro Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus. cet ke-14. 2011



RIWAYAT HIDUP



Ratna A, lahir di Desa Kadaila Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 25 Mei 2001. Penulis merupakan anak ke-5 dari enam bersaudara, Rasnawati Ali, Alm. Muh. Aras Ali, Muh. Ansar Ali, Riska Ali, Ratna Ali, Risma Ali.

Lahir dari rahim seorang ibu yang luar biasa Hasnah dan ayah yang hebat Alm. M. Ali. M. Riwayat yang pernah ditempuh yaitu: Taman Kanak-Kanak Harapan Bunda pada Tahun (2005-2007), SD Inpres Mora 1 Kecamatan Karossa pada Tahun (2008-2013), SMP Negeri 1 Karossa pada Tahun (2014-2016), SMA Negeri 1 Karossa pada Tahun (2017-2019), kemudian melanjutkan Pendidikan di I'dad lughowi Ma'had Al-birr Universitas Muhammadiyah Makassar sampai pada tahun 2020, bersamaan dengan itu penulis mendaftar dan diterima di universitas Muhammadiyah Makassar dengan memilih fakultas Agama Islam, Prodi Hukum Keluarga (Ahwal syakhshiyah), program strata (1), dan penulis juga mengambil program unggulan dari universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis pernah menjadi pengurus asrama putri Ma'had Al-Birr sebagai Badan Pengurus Harian: Bendahara periode 2021-2022, penulis juga bergabung di organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Himaprodi ASY) sebagai Badan Pengurus Harian: sekretaris Bidang Organisasi periode 2022-2023. Berkat ketekunan dan motivasi yang tinggi penulis dapat menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan dituliskannya skripsi ini mampu memberikan kontribusi yang positif dalam bidang Pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa Syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul **“Adat Pernikahan *Mekalantigi* Di Desa Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Perspektif Hukum Islam”**



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Bagaimana struktur pemerintahan Desa Karossa Kabupaten Mamuju Tengah di periode ini?
2. Apa visi dan misi Desa Karossa Kabupaten Mamuju Tengah di periode ini ?
3. Berapa luas wilayah di Desa Karossa Kabupaten Mamuju Tengah?
4. Berapa jumlah kepala laki-laki dan Perempuan berdasarkan gender di Desa Karossa Kabupaten Mamuju Tengah?
5. Apa saja program pembinaan yang ada di Desa Karossa Kabupaten Mamuju Tengah , yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga?

B. *Hasil Dan Pembahasan*

1. Bagaimana gambaran pernikahan *mekalantigi* di karossa?
2. Apakah Anda setuju dengan adat pernikahan *mekalantigi* di Karossa? Apa Alasannya?
3. Hal apa yang biasanya menjadi faktor pendorong praktek adat pernikahan *mekalantigi* di Desa Karossa?
4. Apa yang mungkin menjadi faktor penghambat dalam praktek adat pernikahan *mekalantigi* di Desa Karossa?
5. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap adat pernikahan *mekalantigi* di Kecamatan Karossa?

LAMPIRAN II

SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Jend. Sudirman Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten, Mamuju Tengah 91565
 Email : dpmpstp.mateng@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 007/tB/DPMPSTP/VIII/2023

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 2. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah.
 3. Surat dari Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam : 1966/05/C.4-VIII/VII/1444/2023 Tentang Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : **RATNA A**
2. NIM : **10526 1147020**
3. Program Studi : **S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**
4. Alamat : **Desa Kadaila Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah**
5. No. HP : **082216329130**
6. Untuk :
 1. Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data dengan Judul "Adat Pernikahan Mekalantigi di Desa Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Perspektif Hukum Islam"
 2. Lokasi Penelitian : **Desa Kadaila Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat**
 3. Waktu/Lama Penelitian : **Mulai Bulan Juli s/d September Tahun 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kami menyetujui Kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharpkan melapor kepada Bupati Mamuju Tengah, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mamuju Tengah.
2. Penelitian tidak Menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) Exemplar copy hasil penelitian Kepada Bupati Mamju Tengah Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mamuju Tengah.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Topoyo
 Pada Tanggal: 03 Agustus 2023
 Kepala Dinas



Drs. SALMAN ALI, M.Pd
 Pangkat: Pembina Utama Muda
 NIP. 19640312 199512 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Mamuju Tengah (Sebagai Laporan) di Tobadak :
2. Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Tobadak;
4. Pertinggal

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Ratna A
Nim : 105261147020
Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Mei 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Ratna A. 105261147020 BAB I

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	core.ac.uk Internet Source	4%
2	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	2%
3	Submitted to Indiana University Student Paper	2%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude matches

 < 2%

Exclude bibliography

Ratna A 105261147020 BAB II

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

26%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

1	e-journal.sttpaulusmedan.ac.id Internet Source	3%
2	journal.uim.ac.id Internet Source	3%
3	www.kompasiana.com Internet Source	2%
4	wahdah.or.id Internet Source	2%
5	id.123dok.com Internet Source	2%
6	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	2%
7	jurnal.unimed.ac.id Internet Source	2%
8	text-id.123dok.com Internet Source	2%
9	jejakbudayaborneo.blogspot.com Internet Source	2%

Latna A 105261147020 BAB III

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	core.ac.uk Internet Source	6%
2	journal-center.litpam.com Internet Source	2%
3	ojs.daarulhuda.or.id Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches On
 Exclude bibliography On

Ratna A 105261147020 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES



9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

1

journal.uin-alauddin.ac.id
Internet Source

9%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches On



Ratna A 105261147020 BAB V

ORIGINALITY REPORT

4
%
LULUS
SIMILARITY INDEX

3
%
INTERNET SOURCES

4
%
PUBLICATIONS

0
%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** Uta Selwanti Ridwan. "PENGARUH PERSEPSI SISWA TENTANG KEMANDIRIAN BELAJAR DAN KELENGKAPAN FASILITAS BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA", Pedagogy: Jurnal Pendidikan Matematika, 2021
Publication **4**%

Exclude quotes

0%

Exclude matches

0%

Exclude bibliography

0%

SURAT PELATIHAN JURNAL**Letter Of Accepted**

To: Ratna A

Registered Identification Number : 2024/I/199

Dear Author,

We are pleased to inform you that your paper entitled

" Adat Pernikahan Mekalantigi Di Desa Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Perspektif Hukum Islam ""

was reviewed by reviewer and got positive opinion. This, paper has been accepted for publication at the peer-reviewed "Journal of Islamic Constitutional Law", to be published in Vol 1, No. 2 (2024).

Journal Manager,

Muktashim Billah, Lc., M.H.

DOKUMENTASI

Wawancara Bersama Bapak Abdul Gani Mahmuda Selaku Tokoh Adat



Wawancara Bersama Ibu Muliana Selaku Tokoh Adat



Wawancara Bersama Bapak S Abdullah Selaku Aparat Pemerintah



Wawancara Bersama Bapak Muh. Yusuf Selaku Aparat Pemerintah



Wawancara Bersama Ustadz Mammud Selaku Tokoh Agama



Wawancara Bersama Bapak Mirdan Z Selaku Kasi Pemerintahan

DATA PERANGKAT DESA KAROSSA

NO	KECAMATAN	NAMA	KELAHIRAN			JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	SK PENGANGKATAN		JABATAN
			TGL	BLN	THN			NOMOR	TGL	
1	KAROSSA	SELEFEKI	20	10	1959	L	SMA	184.4.45/SK/2017	18-11-2017	KEPALA DESA
2	KAROSSA	FRIDUS	30	01	1972	L	SMA	173.821.17.468	08-03-2008	KEPPTAS DESA
3	KAROSSA	MURDAN 2	31	12	1974	L	SMA	01/KEP/18/2018	14-03-2018	KASI PEMERINTAHAN
4	KAROSSA	INDRI	19	12	1988	L	SMA	05/TAHUN/2022	17-01-2022	KASI KELOLA DAN PEMANUSULAN
5	KAROSSA	ANWALE	16	3	1996	L	SMA	03/TAHUN/2022	27-01-2022	KASI PELAYANAN
6	KAROSSA	JAUH HIRMANIKAH SARI	25	9	1995	L	SMK	01/KEP/18/2018	14-03-2018	KASI PERENCANAAN
7	KAROSSA	MELISA	5	6	2005	P	SMK	01/TAHUN/2022	27-01-2022	KASIB TATA USAHA DAN UMUM
8	KAROSSA	FRANSISKAN S.T	10	8	1960	L	SI	02/TAHUN/2022	27-01-2022	KASIB KEUANGAN
9	KAROSSA	MARLIANS	10	4	1987	P	SI	06/TAHUN/2022	27-01-2022	STAF KASIB TATA USAHA DAN UMUM
10	KAROSSA	RIWAYAT	24	12	1999	P	SMA	07/TAHUN/2022	27-01-2022	STAF KASIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN
11	KAROSSA	IMAM GAFFAR	19	12	1990	L	SMA	08/TAHUN/2022	27-01-2022	STAF KASIB PERENCANAAN
12	KAROSSA	ANNA RICHY	6	2	1999	L	SMA	08/TAHUN/2022	27-01-2022	STAF KASIB KEUANGAN
13	KAROSSA	AMALUDIAN	6	2	1999	L	SMK	01/KEP/18/2018	14-03-2018	KEPALA DUSUN
14	KAROSSA	ANWAR S	5	11	1972	L	SMA	01/KEP/18/2018	14-03-2018	KEPALA DUSUN
15	KAROSSA	NIKMAT S	5	10	1960	L	SMK	02/KEP/18/2018	14-03-2018	KEPALA DUSUN
16	KAROSSA	RIZKI M	7	3	1979	L	SMA	05/KEP/2021	14-03-2021	KEPALA DUSUN
17	KAROSSA	RUBIN	15	4	1966	L	SMP	02/KEP/18/2018	14-03-2018	KEPALA DUSUN
18	KAROSSA	MUSLIM Z	31	12	1974	L	SMA	03/KEP/18/2018	14-03-2018	KEPALA DUSUN
19	KAROSSA	MULYADI NY	3	5	1975	L	SMP	01/KEP/18/2018	14-03-2018	KEPALA DUSUN
20	KAROSSA	MICHAEL S	8	5	2013	L	SMA	01/KEP/18/2018	14-03-2018	KEPALA DUSUN
21	KAROSSA	MUSLIM F	48	6	1958	L	SMA	01/KEP/18/2018	14-03-2018	KEPALA DUSUN
22	KAROSSA	INDRI F	31	12	1989	L	SMP	01/KEP/18/2018	14-03-2018	KEPALA DUSUN
23	KAROSSA	ANRILLIAN	3	3	1979	L	SMA	04/TAHUN/2022	27-01-2022	KEPALA DUSUN
24	KAROSSA	ALIMUDIN P	14	1	1964	L	SMA	01/KEP/18/2018	14-03-2018	KEPALA DUSUN

Struktur Desa Karossa



Dena Peta Desa Karossa